

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF *SADD AL-ẒARĪ'AH***

**(Studi Kasus Desa Bumijawa, Kabupaten Tegal)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NOK INAYATUL FAOZIAH**

**NIM.214110302068**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERO**

**2025**

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF *SADD AL-ẒARĪ'AH***

**(Studi Kasus Desa Bumijawa, Kabupaten Tegal)**



Acc & Munagasyahkan  
7/7-25  
*[Signature]*  
Eva M.

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NOK INAYATUL FAOZIAH**

**NIM.214110302068**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nok Inayatul Faoziah  
NIM : 214110302068  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF *SADD AL-ẒARĪ’AH* (Studi Kasus Desa Bumijawa Kabupaten Tegal)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



**Nok Inayatul Faoziah**  
NIM.214110302068

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Sadd al-Zari'ah* (Studi Kasus Desa Bumijawa Kabupaten Tegal)**


Yang disusun oleh **Nok Inayatul Faoziah (NIM. 214110302068)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 25 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nok Inayatul Faoziah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nok Inayatul Faoziah

NIM : 214110302068

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA

PERSPEKTIF *SADD AL-ZARĪ'AH* (Studi Kasus Desa Bumijawa  
Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.**

NIP. 198701102017032011

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF *SADD*  
*AL-ZARĪ'AH***  
(Studi Kasus Desa Bumijawa Kabupaten Tegal)

**ABSTRAK**

**Nok Inayatul Faoziah**  
**NIM.214110302068**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun praktiknya, terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Seperti yang penulis temui di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, sehingga perlu adanya tinjauan dalam hukum Islam sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini akan membahas bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal, serta bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif *sadd al-zarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris serta menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh narasumber. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yang *Pertama*, Proses perceraian yang dilakukan hanya secara lisan, kemudian salah satu dari pasangan meninggalkan rumah, tanpa adanya pencatatan resmi di Pengadilan Agama. Faktornya karena keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, salah satu pihak tidak memegang dokumen perkawinan, sikap yang tidak pasti sehingga menimbulkan kejenuhan emosional, dan faktor psikologis. Sehingga perceraian tersebut menimbulkan dampak di antaranya tidak memiliki akta cerai (ketidakjelasan hukum), tidak tercapainya hak perempuan dan anak pasca perceraian, ketidakjelasan hak asuh anak, serta dampak psikologis yang dialami perempuan dan anak. *Kedua*, dalam teori *sadd al-zarī'ah*, menjelaskan jika perbuatan yang dilakukan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka yang dipertimbangkan adalah unsur yang mendominasi antara keburukan atas kebaikan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang diharamkan. Maka, meskipun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, namun jika perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama dan menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, maka perceraian tersebut menjadi terlarang.

**Kata Kunci:** *Perceraian di luar Pengadilan Agama, Sadd al-zarī'ah*

## **MOTTO**

*“marriage is the biggest career decision in our life”*

*“menikahlah karena siap, bukan karena ingin cepat. Karena suatu keputusan yang besar diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian”*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan dalam bahasa Arab pada sistem penulisannya dinyatakan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda baca, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf bahasa Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Hamzah yang muncul di awal kata ditulis mengikuti vokalnya tanpa menggunakan tanda khusus. Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama halnya dengan bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab berupa tanda atau harakat, berikut transliterasinya :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

حِفْظُ : *hifzu*

بِهِ : *bihi*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, berikut transliterasinya :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي َ َ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و َ َ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* hidup yaitu yang mendapat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*.

Transliterasinya [t].

b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* mati yaitu yang mendapatkan harakat sukun.

Transliterasinya [h].

Jika kata yang diakhiri dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan huruf [h].

Contoh:

رَوْظَةٌ لِأَطْفَالٍ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam bahasa Arab ditandai dengan tanda khusus ّ ditransliterasikan dengan huruf yang sama seperti huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh kasrah ِ maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *‘alī* (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : *‘arabī* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf ٱ ( *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditulis dengan *al-* untuk huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti sandang tersebut.

Contoh:

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam qamariyyah

أَلْمَالُ : *al-māl*

الْقُرْآنُ : *al-qur'an*

- b. Kata sandang yang diikuti alif lam syamsiyyah

الَّذِي : *al-laẓī*

النَّفْسُ : *an-nāfs*

## 7. Hamzah

Huruf ء ditransliterasikan dengan apostrof ('). Huruf hamzah diterapkan ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak diberi tanda apapun karena dalam tulisan arab huruf hamzah dianggap sebagai huruf alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

Berikut contoh hamzah yang tidak dilambangkan:

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata atau istilah yang sudah umum digunakan, telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia tidak perlu lagi ditransliterasikan sesuai pedoman. Contohnya seperti Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), sunnah, khusus, dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks bahasa Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “allah” yang didahului huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*, ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِنَالله : *dinullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِالله : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam bahasa Arab tidak terdapat huruf kapital, dalam transliterasi huruf kapital digunakan mengikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan). Jika nama tersebut diawali dengan kata sandang *al-* maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama dari nama dirinya, bukan dari kata sandang tersebut. Namun, jika terletak di awal kalimat, huruf A dari *al-* ditulis dengan kapital menjadi *Al-*, ketentuan ini juga berlaku untuk huruf awal judul referensi yang diawali *al-*, baik dalam isi teks maupun dalam daftar pustaka (seperti CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamīn*, puji sukur kehadiran Allah SWT, atas ridhonya banyak kenikmatan yang penulis rasakan salah satunya duduk di bangku perkuliahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini selesai. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat merasakan indahnya Islam dan nikmatnya menuntut ilmu saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah, laki-laki yang penulis cintai dan hormati. Semua ini penulis lakukan untuk ayah, walaupun ditengah banyaknya cobaan, tetapi ayah tetap bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, serta memberikan perhatian hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kesempatan yang ayah berikan, penulis tidak akan merasakan pendidikan yang selama ini tidak pernah penulis bayangkan.

Pintu surgaku, Mamah. Perempuan yang sangat luar biasa memberikan seluruh perhatiannya dengan cinta dan kasih sayang untuk kebahagiaan keluarganya. Semua kekurangannya tertutupi dengan kerja kerasnya menjadi Ibu rumah tangga yang sangat baik. Semua hal ia ingat, semua hal ia rawat, semua hal ia rayakan. Tanpa kasih sayang mamah, penulis tidak akan bisa tumbuh seperti saat ini. Gelar Sarjana ini merupakan bukti keberhasilan kedua orangtua penulis.

Adik penulis, dengan kehadirannya terkadang membuat penulis merasa terpacu dan semangat untuk mengejar masa depan agar dapat memberikan kebahagiaan di masa depannya kelak. Dengan persembahan skripsi ini, semoga akan menjadi motivasinya untuk semangat menuntut ilmu.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji sukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya iman dan Ilmu pengetahuan. Atas perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat merasakan indahnya Islam dan nikmatnya menuntut ilmu saat ini. Selesaiannya penulisan skripsi ini merupakan kenikmatan yang tiada henti penulis syukuri.

Selain karena pertolongan-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk selalu memberikan semangat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik dan jelas sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah sabar dalam membimbing penulis, semoga semua ilmu dan kebaikan yang telah diberikan, menjadi segudang pahala dan mendapatkan balasan yang setimpal, *āmin*.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua, Bapak Agus Solikhin dan Ibu Dede Suryani atas semua usaha yang dilakukan demi mewujudkan kebahagiaan anaknya, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan lancar. Terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang kalian berikan, semoga ini menjadi bukti bahwa kalian bertanggung jawab dan berhasil dalam mendidik anak entah di dunia ataupun di akhirat nanti, *āmin*;
12. Keluarga besar, uwa, bude, lilik, sepupu, serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik

dari finansial maupun doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar tanpa kekurangan biaya apapun, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan, *āmīn*;


13. Seluruh teman-teman penulis, baik di perkuliahan, di rumah, maupun di luar kota yang selalu bersedia membantu penulis apabila merasa kesulitan, dan kebingung serta bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah penulis. Dengan adanya kalian, masa perkuliahan dan masa berproses penulis sangat merasa terbantu dan menjadi lebih berwarna. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan melancarkan semua urusan kalian, *āmīn. I love u all*;

14. Seluruh narasumber yang telah berkenan membantu untuk memberikan informasi sebagai kelengkapan data dalam skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih yang terakhir adalah untuk penulis sendiri, terimakasih karena telah bertahan dan terus berproses menikmati semua perjalanan selama perkuliahan ini. Terus belajar untuk ikhlas, dan selalu mencari sisi positif dari setiap apapun yang terjadi. Penulisan skripsi ini bukanlah akhir dari perjalanan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran untuk skripsi ini lebih baik.

Purwokerto, 7 Juli 2025

Penulis,



**Nok Fnayatul Faoziah**

NIM.214110302068

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : PERCERAIAN DAN TEORI <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i>.....</b>	<b>17</b>
A. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	17
1. <i>Ṭalāq</i> (الطلاق).....	17
2. <i>Khulu'</i> (الخلع).....	37
3. <i>Fasakh</i> (الفسخ).....	40
B. Perceraian di Pengadilan Agama.....	44
C. Perceraian di Luar Pengadilan Agama.....	48
1. Definisi Perceraian di Luar Pengadilan Agama.....	48
2. Faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama.....	50

3. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama .....	51
4. Kasus Perceraian di Luar Pengadilan Agama Di Indonesia .....	54
D. Teori <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i> .....	56
1. Pengertian <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i> .....	56
2. Kehujjahan <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i> .....	58
3. Pembagian <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i> .....	60
4. Contoh Penerapan <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i> .....	65
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	69
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Sumber Data .....	70
D. Metode Pengumpulan Data.....	73
E. Metode Analisis Data.....	74
<b>BAB IV : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF</b>	
<b><i>SADD AL-ẒARĪ‘AH</i>.....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Desa Bumijawa Kabupaten Tegal .....	76
B. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa	
Bumijawa Kabupaten Tegal.....	77
1. Proses Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di	
Desa Bumijawa Kabupaten Tegal.....	77
2. Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di	
Desa Bumijawa Kabupaten Tegal.....	79
3. Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di	
Desa Bumijawa Kabupaten Tegal.....	83
C. Tinjauan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif <i>Sadd al-</i>	
<i>ẓarī‘ah</i> .....	87
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan Perceraian melalui  
Pengadilan Agama



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Transkrip wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai dan berjanji di hadapan Allah SWT, untuk hidup bersama dan membentuk keluarga baru yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinnah, mawaddah, warahmah). Untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, dibutuhkan kasih sayang serta perhatian yang saling diberikan antara suami dan istri. Faried Ma'ruf Noor mengemukakan beberapa cara untuk mencapainya, yaitu: setiap anggota memahami dan menjalankan perannya masing-masing, terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, serta terciptanya fungsi pendidikan keluarga terutama dalam mendidik anak-anak.<sup>1</sup>

Setiap orang pasti menginginkan agar perkawinan yang mereka jalani dapat bertahan seumur hidup. Namun, kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang telah dibangun dengan penuh usaha dan pengorbanan justru harus berakhir dengan perceraian. Meskipun pasangan suami istri telah berupaya sebaik mungkin untuk menjaga dan merawat keharmonisan rumah tangga, namun kenyataannya kadang tidak sejalan dengan harapan, sehingga akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Isa, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2.No. 1 (2014), hlm. 64.

<sup>2</sup> Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut

Pada hakikatnya, tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk dipertahankan seumur hidup sampai salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. Prinsip inilah yang menjadi ajaran dalam agama Islam. Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat situasi yang menuntut agar ikatan perkawinan diakhiri, terutama jika kedepannya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga yang tidak berhasil. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai solusi yang dapat ditempuh ketika perkawinan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, perceraian merupakan tindakan yang diperbolehkan, namun hanya dapat dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang dan didasari oleh alasan-alasan yang mendesak atau bersifat darurat. Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa meskipun perceraian dibolehkan, Allah SWT sangat membenci tindakan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mendorong umat Islam untuk sebisa mungkin menghindari perceraian.<sup>4</sup>

Istilah perceraian dalam ilmu fikih disebut الطَّلَاقُ (*talāq*) yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, atau kata lainnya (*furqah*) yang

---

Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7.No. 1 (2019), hlm. 30.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

<sup>4</sup> Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, 'Analisis...', hlm. 32.

berarti bercerai. Para ahli fiqih menggabungkan kedua istilah tersebut untuk menggambarkan perceraian suami istri.<sup>5</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perceraian atau *ṭalāq* dipahami sebagai tindakan melepaskan ikatan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdur Rahman al-Jaziri yang mendefinisikan *ṭalāq* secara istilah yaitu melepaskan status perkawinan. Dalam konteks ini, *ṭalāq* merupakan putusannya ikatan perkawinan dengan kalimat tertentu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya suami istri berhubungan sebagaimana layaknya pasangan yang sah menurut syariat.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, kewenangan untuk menjatuhkan *ṭalāq* sepenuhnya berada di tangan suami. Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, dimana suami memiliki wewenang untuk menceraikan istrinya. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan setelah upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil. Selain itu, perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup kuat, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri, dan wajib mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 15.

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 1.

<sup>7</sup> H.M Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi melalui dua cara yaitu dengan *ṭalāq* yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan atau melalui gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan.<sup>8</sup> Meskipun demikian, perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Pengadilan melalui proses persidangan.

Alasan-alasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain: salah satu pihak melakukan perzinahan, menjadi pemabuk, penjudi, atau pecandu narkoba yang sulit disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa izin; salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan; terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kejam lainnya yang membahayakan; adanya cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang mengganggu kehidupan berumah tangga; serta perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian bukanlah suatu keputusan yang dapat diambil secara sembarangan. Terdapat

---

<sup>8</sup> Basri, *Fikih...*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Pasal 19 Bab V Peraturan Permenrintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tatacara Perceraian*.

berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, proses perceraian memerlukan keterlibatan pengadilan untuk menilai apakah terdapat alasan yang masuk akal dan meyakinkan bahwa rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana. Diperlukan proses pertimbangan yang matang agar perceraian tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau dijadikan permainan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa keputusan bercerai benar-benar merupakan jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian telah ditempuh.

Dalam praktiknya, terjadi dualisme pemahaman di masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *ṭalāq* merupakan hak *prerogatif* suami, sehingga suami dianggap dapat menjatuhkan *ṭalāq* kapan dan di mana saja sesuai keinginannya. Pemahaman ini biasanya didasarkan bahwa suami telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga sebelum *ṭalāq* dijatuhkan.<sup>11</sup>

Pandangan semacam ini seringkali menimbulkan persoalan, khususnya terkait adanya praktik perceraian di luar Pengadilan Agama. Sebagian

---

<sup>10</sup> Isa, 'Perceraian...', hlm. 64.

<sup>11</sup> Muhammad Arsad Nasution, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4.No. 2 (2018), hlm. 159.

masyarakat menganggap bahwa putusnya perkawinan secara agama sudah cukup untuk mengakhiri hubungan suami istri, tanpa perlu melalui tahapan hukum formal di Pengadilan Agama. Fenomena ini juga diperkuat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan biaya administrasi untuk proses Pengadilan, tidak ada waktu untuk mengurus proses perceraian, tidak ingin diketahui orang, jarak tempuh yang jauh, serta pemahaman hukum yang masih minim di masyarakat.<sup>12</sup>

Permasalahan semacam ini ditemukan pada masyarakat Desa Bumijawa, dimana kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat kota, kurangnya akses pendidikan, serta keterbatasan informasi hukum menyebabkan masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya proses perceraian melalui jalur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sikap abai masyarakat terhadap dampak yang akan timbul juga turut menjadi faktor terjadinya perceraian yang tidak sesuai dengan hukum formal.

Beberapa kasus yang penulis temukan menunjukkan praktik perceraian di luar Pengadilan yaitu, Bapak R yang telah menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya. Keduanya sudah lama berpisah tempat tinggal, namun hingga saat ini belum ada kejelasan secara hukum karena perceraian tersebut belum mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama. Kasus lain dialami oleh Ibu W, yang meminta untuk berpisah dari suaminya karena merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga karena seringkali terjadi pertengkaran. Suami dari ibu W pun menyepakati dan mengatakan berpisah, namun sampai sekarang belum

---

<sup>12</sup> Khairuddin, 'Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 5.No. 1 (2022), hlm. 52-54.

ada kejelasan status dalam hubungan perkawinan mereka. Sementara itu, narasumber lain berinisial Ibu K, ia mengaku sering mendapatkan kekerasan secara *verbal* dari suaminya. Puncaknya pada saat suaminya menceraikannya dan menyuruh ibu K untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun sampai saat ini tidak ada proses hukum yang ditempuh untuk mendapatkan putusan resmi dari Pengadilan Agama tentang status perceraian mereka.

Fenomena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, diantaranya adalah ketidakjelasan status hukum istri dan anak pasca perceraian, persoalan hak-hak anak, serta pembagian harta bersama. Praktik perceraian semacam ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan konsekuensi hukumnya, mengingat tidak dilaksanakannya prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip syariat.

Prinsip dari *sadd al-ẓarī'ah* adalah memperhatikan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan. Dalam pandangan Islam, dampak suatu perbuatan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses penetapan hukum. Artinya, jika suatu perbuatan menimbulkan akibat yang buruk, maka perbuatan tersebut perlu dicegah. Prinsip ini berkaitan dengan asas sebab-akibat (kausalitas). Dengan kata lain, jika syariat menetapkan suatu sebab, maka secara tidak langsung syariat juga mempertimbangkan akibat (*musabab*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mahbub Ghozali, 'Relevansi Sad Al-Dharī' Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1.No. 1 (2015), hlm. 3.

Dalam perspektif hukum Islam, *sadd al-ẓarī‘ah* merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*) dari perbuatan yang terlihat mubah (diperbolehkan). Meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan secara langsung dengan tujuan-tujuan syariat, namun perbuatan tersebut dapat dilarang demi menjaga kemaslahatan. Dengan demikian, teori *sadd al-ẓarī‘ah* digunakan sebagai langkah antisipatif untuk menolak suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, berdasarkan pertimbangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam konteks ini, teori *sadd al-ẓarī‘ah* menjadi *relevan* untuk dikaji sebagai pendekatan dengan cara melihat dampak-dampak negatif yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Teori ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan dalam hukum Islam untuk menutup celah yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*), termasuk dalam praktik perceraian di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul “**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF *SADD AL-ẒARĪ‘AH* (Studi Kasus Desa Bumijawa Kabupaten Tegal)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai istilah atau konsep yang sedang di bahas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

## 1. Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam konteks penelitian ini merujuk pada praktik pemutusan hubungan perkawinan suami istri yang tidak melalui prosedur hukum formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>14</sup> Hal yang sama disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115.<sup>15</sup>

## 2. *Sadd al-Zarī'ah*

Secara etimologis, kata *sadd al-zarī'ah* berasal dari dua kata *sadd* (سد) dan *al-zarī'ah* (الذريعة). Kata *sadd* secara bahasa berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat, atau dapat menimbulkan bahaya. Sedangkan *al-zarī'ah* berarti jalan menuju suatu tujuan, wasilah, atau sebab yang dapat mengantarkan kepada suatu akibat. Secara bahasa, *sadd al-zarī'ah* dapat diartikan sebagai menutup jalan menuju sesuatu yang buruk atau merusak.<sup>16</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, *sadd al-zarī'ah* merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dari perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*). Meskipun perbuatan tersebut pada

<sup>14</sup> Pasal 39 ayat (1) Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*.

<sup>15</sup> Pasal 115 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Tentang Putusnya Perkawinan*.

<sup>16</sup> Putri Sabrina, Hervina, dan Vivit Fitriyanti, 'Tinjauan Teori Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Upaya Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Samarinda Dan Pengadilan Agama Tenggarong Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga', *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 6.No. 2 (2022), hlm. 7.

dasarnya tidak bertentangan secara langsung dengan tujuan-tujuan syariat, namun perbuatan tersebut dapat dilarang demi menjaga kemaslahatan. Dengan demikian, teori *sadd al-zarī‘ah* digunakan sebagai langkah antisipatif untuk menolak suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, berdasarkan pertimbangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

### 3. Desa Bumijawa

Desa Bumijawa adalah salah satu dari 18 desa yang terletak di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berada di kaki Gunung Slamet dengan luas wilayahnya sekitar 10,34km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya sekitar 15.277 jiwa dengan jumlah kepala keluarganya mencapai 4.554.<sup>17</sup> Mayoritas penduduk Desa Bumijawa bekerja di sektor pertanian, dengan memanfaatkan kesuburan tanah untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan, teh, dan kopi. Selain itu juga terdapat industri rumah tangga dan jasa yang mendukung perekonomian lokal.<sup>18</sup>

Meskipun tidak ada data yang spesifik mengenai jumlah perceraian di Desa Bumijawa, namun dilihat dari data tingkat Kabupaten Tegal, bahwa pada tahun 2019 tercatat 4.500 kasus perceraian di Kabupaten Tegal dengan sekitar 10% di antaranya berasal dari Kecamatan Bumijawa dan Bojong.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), ‘Kecamatan Bumijawa Dalam Angka 2024’, *tegalkab.bps.go.id.*, diakses pada 24 February 2025.

<sup>18</sup> PPID Pelaksana Kabupaten Tegal, ‘Profil Kecamatan Bumijawa’, *ppid.tegalkab.go.id.*, diakses pada 24 February 2025.

<sup>19</sup> Administrator, ‘Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling’, *Pantura Post.com.*, diakses pada 24 Februari 2025.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Bumijawa Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Bumijawa Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *sadd al-ẓarī'ah*?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat Desa Bumijawa. Penelitian ini akan mengidentifikasi latar belakang, faktor-faktor penyebab, serta konsekuensi dari fenomena tersebut, serta menganalisisnya menggunakan perspektif *sadd al-ẓarī'ah*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama, serta menegaskan bahwa perkawinan bukanlah perkara yang sepele, melainkan sebuah ikatan sakral yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan, agar selaras dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam, yaitu untuk selamanya.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah mengenai hukum Islam, khususnya mengenai *sadd al-ẓarī'ah* dalam konteks perceraian di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaplikasian teori *sadd al-ẓarī‘ah* dalam mengatur tindakan yang berpotensi merusak tujuan-tujuan syariat, seperti perceraian di luar Pengadilan Agama.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya yang berencana untuk menikah atau yang tengah menghadapi masalah perceraian, mengenai prosedur hukum yang berlaku, dan pentingnya melibatkan Pengadilan Agama dalam proses perceraian. Dengan menggunakan perspektif *sadd al-ẓarī‘ah*, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang bahaya perceraian yang dilakukan di luar prosedur hukum yang sah, yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian baik secara moral, sosial, maupun hukum.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan referensi yang menjadi landasan bagi penulis dalam mengembangkan dan merumuskan penelitian, berikut kajian pustaka yang peneliti susun:

Penelitian pertama, dibuat oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, dengan judul Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. Dalam kajiannya, disimpulkan bahwa secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian

yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Namun, dari sudut pandang fikih Islam, perceraian tersebut tetap dinilai sah secara agama. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara tegas menetapkan perceraian di luar Pengadilan sebagai kejahatan yang dapat dihukumi. Akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>20</sup>

Penelitian kedua, dibuat oleh Muhammad Ilham, Misbahuddin, Alimuddin, Kurniati, dan Asni dengan Judul Problematika Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat). Penelitian ini mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan tidak dapat melangsungkan perkawinan berikutnya secara sah menurut hukum negara, karena status perkawinannya belum diputus secara resmi oleh negara. Praktik perceraian seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak istri, tetapi juga berdampak negatif terhadap hak dan kondisi anak, baik dari segi hukum, maupun sosial.<sup>21</sup>

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Sarfika Datumula dari Universitas Al-Khairaat Palu, dengan judul Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Luar Pengadilan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan pihak ketiga sebagai hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga memiliki

---

<sup>20</sup> Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, 'Analisis...', hlm. 30.

<sup>21</sup> Muhammad Ilham dkk, 'Problematika Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak (Studi Di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Sulawesi Barat)', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 7.No. 3 (2024), hlm. 7341.

karakteristik yang berbeda dengan peran hakim di Pengadilan Agama. Hakam hanya berperan sebagai penengah yang memberikan nasihat dan solusi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan suami istri yang bersangkutan, sehingga mereka bebas untuk menerima atau menolak saran tersebut. Dengan demikian, hakam tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan atau menyelesaikan perkara.<sup>22</sup>

Penelitian keempat, merupakan karya ilmiah yang disusun oleh Ahmad Khaidoni pada tahun 2006 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lanjer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu). Dalam kesimpulannya, disebutkan bahwa kehadiran istri pada saat suami mengucapkan *talāq* serta pencatatan perceraian sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dipandang sebagai kewajiban selama terdapat alasan yang kuat dan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, Islam mengajarkan umatnya untuk berijtihad selama ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis. Dalam praktiknya masyarakat Desa Lanjer melakukan perceraian di luar pengadilan dengan dua pendekatan, yakni sebagian mengikuti aturan hukum Islam, sementara sebagian lainnya tidak.<sup>23</sup>

Penelitian kelima, merupakan skripsi yang disusun oleh Fifi Oktari dengan judul Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku

---

<sup>22</sup> Sarfika Datumula, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3.No. 2 (2023), hlm. 14560.

<sup>23</sup> Ahmad Khaidoni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Lajer KEC. Tukdana KAB. Indramayu)', *Skripsi* (UIN Sunan kalijaga, 2006), hlm. 77-78.

Peceraian (Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur). Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa sebagian masyarakat, khususnya pelaku perceraian, memiliki persepsi bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan telah sah secara agama. Mereka cenderung tidak melanjutkan prosesnya ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya berbagai kendala, seperti biaya, akses, maupun ketidaktahuan prosedur hukum. Persepsi ini menjadi dasar bagi mereka untuk menganggap perceraian tersebut telah selesai secara sah meskipun belum mendapatkan pengesahan dari negara.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah peneliti maupun pembaca dalam memahami alur dan isi kajian secara sistematis dan terstruktur. Adapun rincian dari masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus arah penelitian.

Bab II (Perceraian dan Teori *Sadd al-Zarī'ah*), bab ini menjelaskan ruang lingkup perceraian, pengertian perceraian di luar Pengadilan Agama, dan

---

<sup>24</sup> Fifi Oktari, 'Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur', *Skripsi* (IAIN Curup, 2018), hlm. 62.

penjelasan mengenai teori *sadd al-ẓarī‘ah*. Pada bab ini menjadi landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang diteliti.

Bab III (Metode Penelitian), pada bab ini menyajikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV (Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Sadd al-Ẓarī‘ah*), bab ini membahas tentang gambaran Desa Bumijawa, Perceraian di luar Pengadilan Agama yang meliputi faktor, proses, dan dampak, serta tinjauan perceraian di luar Pengadilan Agama perspektif *sadd al-ẓarī‘ah*

Bab V (Penutup), bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran agar lebih baik.



## BAB II PERCERAIAN DAN TEORI *SADD AL-ẒARĪ'AH*

### A. Penyebab Terjadinya Perceraian

#### 1. *Ṭalāq* (الطلاق)

##### a. Pengertian *Ṭalāq*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, istilah “cerai” diartikan sebagai pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri, atau yang dikenal dengan istilah *ṭalāq*. Sementara itu, “perceraian” berarti perpisahan; perihal bercerai; atau perpecahan. Adapun kata “bercerai” diartikan sebagai tidak bercampur lagi atau berakhirnya status sebagai suami istri.<sup>25</sup>

Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yaitu ketentuan yang mengatur tentang pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri. Secara bahasa, *ṭalāq* berasal dari kata *al-iṭlāq* (إِطْلَاقٌ) yang berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan. Sedangkan secara istilah, *ṭalāq* diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan melalui ucapan kata “*ṭalāq*” atau ungkapan lain yang sepadan, baik disampaikan secara langsung maupun bersyarat, selama mengandung maksud untuk mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

<sup>26</sup> Zuhra and Jumhuri, ‘Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)’, *Media Syari’Ah*, Vol. 20.No. 1 (2018), hlm. 96.

Para ahli fikih Islam menggunakan kata *ṭalāq* sebagai istilah untuk merujuk pada peristiwa hukum berupa perpisahan antara suami istri.

Para ulama pun memberikan definisi *ṭalāq* sebagai berikut:

1) Sayyid sabiq:

الطَّلَاقُ هُوَ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Ṭalāq* adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>27</sup>

2) Abdur Rahman al-Jaziri:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

*Ṭalāq* secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.<sup>28</sup>

Dari pengertian tersebut, *ṭalāq* berarti terlepasnya ikatan perkawinan atau jalinan hubungan dengan kata-kata khusus. Sedangkan arti *إزالة* adalah putusnya ikatan perkawinan, sehingga suami istri tidak halal untuk hidup bersama sebagai pasangan.<sup>29</sup>

Dalam pandangan Mazhab Syafi'iyah, *ṭalāq* diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kalimat *ṭalāq* atau kalimat lainnya yang sepadan. Sementara itu, Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ṭalāq* sebagai tindakan memutuskan hubungan perkawinan secara langsung dengan menggunakan kalimat

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 2006.

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 278.

<sup>29</sup> Azizah Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, Vol. 10.No. 2 (2012), hlm. 417.

tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, *ṭalāq* dipandang sebagai suatu ketetapan hukum yang menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan antara suami dan istri.<sup>30</sup>

Al-Mahalli merangkum definisi *ṭalāq* yang ada dalam kitab-kitab fikih menjadi tiga unsur, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) *Ṭalāq* berarti melepaskan, atau membuka, atau menanggalkan, yang menunjukkan bahwa *ṭalāq* berfungsi untuk melepaskan ikatan yang sebelumnya telah terjalin, yaitu ikatan perkawinan.
- 2) *Ṭalāq* berkaitan dengan ikatan perkawinan, artinya bahwa dengan adanya *ṭalāq* maka hubungan antara suami dan istri berakhir. Jika sebelumnya hubungan itu halal karena adanya ikatan perkawinan, maka setelah *ṭalāq*, hubungan tersebut kembali menjadi haram.
- 3) *Ṭalāq* harus dilakukan dengan kalimat *ṭalāq* itu sendiri, yaitu artinya perceraian dikatakan sah apabila dilakukan dengan pengucapan yang menunjukkan maksud perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa *ṭalāq* adalah pernyataan suami untuk menceraikan istrinya yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan. Pelaksanaan *ṭalāq* ini harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa, seorang suami yang ingin menjatuhkan *ṭalāq*

---

<sup>30</sup> Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, 'Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Garuda.Kemdikbud*, Vol. 1.No. 2 (2022), hlm. 52.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 199.

harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal istrinya. Permohonan ini harus disertai alasan yang jelas dan permintaan untuk diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

#### b. Dasar Hukum *Talāq*

Dasar hukum perceraian atau *talāq* dalam hukum Islam ditegaskan dalam beberapa ayat, di antaranya:

##### 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talāq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak memapu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

## 2) Q.S. At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي  
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru.<sup>33</sup>

## 3) Hadis Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ  
 إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Dari ibn Umar dari Nabi SAW, dia berkata; perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah *ṭalāq*.<sup>34</sup>

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif juga diatur untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak suami,

<sup>33</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

<sup>34</sup> Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), hlm. 120.

istri, dan anak, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Adapaun beberapa dasar hukum perceraian yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - a) Pasal 38 : perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.
  - b) Pasal 39 ayat (1) : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - a) Pasal 113 : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.
  - b) Pasal 114 : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *ṭalāq* atau berdasarkan gugatan perceraian.
  - c) Pasal 115 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - d) Pasal 117 : *Ṭalāq* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

### c. Rukun dan Syarat *Ṭalāq*

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah rukun *ṭalāq*. Ada yang berpendapat bahwa satu-satunya rukun *ṭalāq* adalah kalimat *ṭalāq* itu sendiri. Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa rukun *ṭalāq* terdiri dari tiga, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Suami, sebagai pihak yang mengucapkan *ṭalāq* kepada istrinya.
- 2) Istri, yakni pihak yang menjadi objek *ṭalāq* dari suaminya.

<sup>35</sup> M. Irfan Syaifuddin, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5.No. 2 (2020), hlm. 142-143.

- 3) Lafaz *ṭalāq*, yaitu ucapan atau pernyataan suami yang menyatakan keinginannya untuk menceraikan istri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ṭalāq* dianggap sah, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Syarat bagi suami

- a) Berakal sehat: *ṭalāq* dalam hukum Islam hanya dianggap sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berada dalam keadaan sadar dan berakal sehat. Oleh karena itu, *ṭalāq* yang diucapkan oleh suami yang sedang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa maka *ṭalāq* dianggap tidak sah.
- b) Dalam keadaan sadar: *ṭalāq* yang diucapkan oleh suami hanya dianggap sah apabila dilakukan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Apabila seorang suami mengucapkan kalimat *ṭalāq* dalam kondisi tidak sadar, seperti tidur atau terkena pitam (mabuk atau epilepsi), maka *ṭalāq* tersebut dianggap tidak sah.
- c) Sudah baligh: dalam hukum Islam, salah satu syarat sah *ṭalāq* adalah suami yang menjatuhkan *ṭalāq* harus mencapai usia baligh atau dewasa, artinya apabila *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh suami yang belum baligh, maka *ṭalāq* tersebut tidak sah.

---

<sup>36</sup> Abdul Hadi Ismail, 'Pernikahan Dan Syarat Sah Talak', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11.No. 1 (2019), hlm. 16.

d) Niat untuk cerai: maksud dari niat ini adalah, jika suami menjatuhkan *ṭalāq* dengan kalimat *kināyah* maka keberlakuan *ṭalāq* tergantung pada niat suami saat mengucapkannya. Jika disertai niat menceraikan, maka *ṭalāq* nya sah. Sebaliknya, jika tanpa niat, maka *ṭalāq* nya tidak jatuh. Hal ini berbeda jika suami menjatuhkan *ṭalāq* dengan kalimat *ṣarīḥ*, karena dengan kalimat tersebut *ṭalāq* langsung jatuh meskipun tidak disertai dengan niat.

2) Syarat bagi istri

- a) Istri yang dijatuhkan *ṭalāq* oleh suaminya harus istri yang sah menurut hukum Islam.
- b) Jika seorang laki-laki mengucapkan *ṭalāq* kepada perempuan lain, padahal ia masih memiliki istri yang sah, maka *ṭalāq* tersebut secara hukum berlaku bagi istri sahnya meskipun tidak disebutkan secara langsung. Demikian pula, jika seorang suami mengucapkan *ṭalāq* kepada perempuan lain saat ia dan istrinya sedang dalam masa *iddah* pasca perceraian, maka *ṭalāq* tersebut tetap jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa *iddah*.

3) Syarat pada kalimat *ṭalāq*

Kalimat *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh suami harus jelas dan menunjukkan maksud untuk bercerai secara tegas. *Ṭalāq* dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam hukum Islam,

kalimat *ṭalāq* terbagi menjadi dua yaitu *ṣarīh* (jelas dan langsung), dan *kināyah* (sindiran). Masing-masing kalimat tersebut memiliki ketentuan dalam hal keabsahannya.

#### d. Hukum Menjatuhkan *Ṭalāq*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum menjatuhkan *ṭalāq*. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Ibn Hammam dan didukung oleh Ibn ‘Abidin, hukum asal menjatuhkan *ṭalāq* adalah terlarang (haram) kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.<sup>37</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah *ṭalāq*.<sup>38</sup>

Namun, mayoritas ulama menyebutkan bahwa hukum asal *ṭalāq* adalah *mubah* (diperbolehkan). Meskipun demikian, lebih baik untuk tidak melaksanakannya. Hal ini karena *ṭalāq* dapat mengakhiri ikatan kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>39</sup> Pada prinsipnya hukum menjatuhkan *ṭalāq* tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Dengan kata lain, hukum menjatuhkan *ṭalāq* dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu, yaitu:

<sup>37</sup> Asmuni, 'Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Warta Edisi 48*, 2016, hlm. 5.

<sup>38</sup> Abu Dawud Al-Sijistani, 'Sunan...', hlm. 120.

<sup>39</sup> Asmuni, 'Perceraian...', hlm. 6.

## 1) Wajib

*Ṭalāq* dapat menjadi wajib apabila Pengadilan atau hakim tidak menemukan solusi lain yang dapat meredakan konflik antara suami dan istri. Dan jika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (sumpah *īlā'*) namun ia tidak mau untuk membayar *kafarat* (denda) sumpahnya, maka dalam kondisi tersebut *ṭalāq* dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghindari ketidakadilan bagi pihak istri.<sup>40</sup>

## 2) Makuh

*Ṭalāq* dihukumi makruh apabila dijatuhkan tanpa alasan yang kuat, khususnya ketika hubungan antara suami istri masih harmonis dan tidak terdapat permasalahan yang mendesak.<sup>41</sup>

## 3) Mubah

*Ṭalāq* dihukumi mubah apabila istri memiliki akhlak yang buruk, berperilaku tidak baik dalam pergaulan, atau melalaikan hak-hak suami. Dalam kondisi demikian, tujuan pernikahan seperti ketentraman, kasih sayang, dan kerja sama dalam membina rumah tangga tidak dapat tercapai.<sup>42</sup>

## 4) Sunnah

*Ṭalāq* dihukumi sunnah apabila seorang istri dengan sengaja mengabaikan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan

<sup>40</sup> Basri, *Fikih...*, hlm. 5.

<sup>41</sup> Basri, *Fikih...*, hlm. 5.

<sup>42</sup> Rusli Halil Nasution, 'Talak Menurut Hukum Islam', *Al-Hadi*, Vol. III.No. 2 (2018), hlm. 708.

kewajibkan lainnya, meskipun telah diberi nasihat dan peringatan berulang kali oleh suami.<sup>43</sup>

#### 5) Haram

*Talāq* dihukumi haram ketika *ṭalāq* tersebut dijatuhkan kepada istri yang sedang haid.<sup>44</sup>

#### e. Macam-Macam *Talāq*

1) *Talāq* yang ditinjau dari aspek kemungkinan suami dapat merujuk kembali istrinya setelah *ṭalāq* dijatuhkan berdasarkan jumlah *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yaitu:

##### a) *Talāq raj'i*

*Talāq raj'i* adalah *ṭalāq* yang masih memberikan hak kepada suami untuk kembali kepada istrinya selama masa *iddah* masih berlangsung.<sup>45</sup> Jika terjadi *ṭalāq raj'i*, maka istri wajib menjalankan masa *iddah*. Selama masa *iddah* tersebut, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru. Namun jika sudah melewati masa *iddah* istri, maka wajib dilakukan dengan akad dan mahar yang baru. *Talāq raj'i* hanya terjadi pada *ṭalāq* pertama dan kedua.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

<sup>43</sup> Rusli Halil Nasution, 'Talak...', hlm. 709.

<sup>44</sup> Basri, 'Fikih...', hlm. 6.

<sup>45</sup> Rusli Halil Nasution, 'Talak...', hlm. 709.

<sup>46</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 197.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَعْرُوفًا أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ<sup>47</sup>

*Ṭalāq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.<sup>47</sup>

Adanya pembatasan jumlah *ṭalāq* ini merupakan bentuk perlindungan dari Allah SWT terhadap perempuan agar suami tidak mudah atau sewenang-wenang menceraikan istrinya setiap kali terjadi perselisihan. Jika tidak ada batasan tersebut, sangat mungkin seorang suami menjatuhkan *ṭalāq* hanya karena masalah kecil dalam rumah tangga. *Ṭalāq* hanya diperbolehkan maksimal dua kali dalam suatu perkawinan. Apabila telah dijatuhkan *ṭalāq* untuk ketiga kalinya, maka status hubungan suami istri dianggap berakhir secara permanen dan mereka tidak dapat kembali kecuali setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syariat.<sup>48</sup>

b) *Ṭalāq bā'in*

*Ṭalāq bā'in* adalah *ṭalāq* dimana suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kepada istri. Yang termasuk kedalam *ṭalāq bā'in* adalah ketika istri yang belum dicampuri, istri yang telah dijatuhkan *ṭalāq* tiga, istri yang sudah *menopause*, atau terjadi *ṭalāq khulu'*. *Ṭalāq bā'in* dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>47</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

<sup>48</sup> Tihami dan Soehari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 234-235.

Pertama, *Ṭalāq bā'in ṣugra* adalah *ṭalāq* yang menghilangkan hak suami untuk merujuk istrinya selama masa *iddah*, namun tidak menghilangkan kemungkinan bagi keduanya untuk menikah kembali. Dengan kata lain, suami masih diperbolehkan menikahi mantan istrinya melalui akad baru, baik selama masa *iddah* ataupun setelah masa *iddah* berakhir. Yang termasuk kedalam *ṭalāq bā'in ṣugrā* adalah *ṭalāq* yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, *ṭalāq* dengan tebusan (*khulu'*), serta *ṭalāq* yang disebabkan adanya cacat fisik, hukuman penjara, tindakan kekerasan, atau kondisi lainnya.<sup>49</sup>

Hukum *ṭalāq bā'in ṣugrā* mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami istri. Sejak saat itu, keduanya tidak lagi memiliki hak untuk bergaul secara suami istri, termasuk larangan untuk berhubungan selayaknya suami istri atau menyendiri berdua-duaan. Selain itu, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan di antara keduanya. Meskipun demikian, selama masa *iddah*, mantan istri masih memiliki hak untuk tinggal di rumah mantan suaminya, namun harus terpisah antara tempat tidur. Ia juga berhak mendapat nafkah selama masa *iddah*

---

<sup>49</sup> Abd. Rahman Ghozali, *'Fiqih...*, hlm. 198.

tersebut. Jika keduanya ingin kembali, maka harus melalui akad yang baru sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>50</sup>

Kedua, *Talāq bā'in kubrā* adalah *talāq* yang terjadi ketika suami menjatuhkan *talāq* tiga kepada istri. Dalam hal ini, suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau menikahi kembali mantan istrinya, kecuali jika sang istri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, lalu mereka bercerai secara wajar dan telah menjalankan masa *iddah*.<sup>51</sup> Aturan mengenai *talāq bā'in kubrā* ini sesuai dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika dia menceraikannya kembali (setelah *talāq* kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih...*, hlm. 246.

<sup>51</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 199.

<sup>52</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

Yang termasuk kedalam *ṭalāq bā'in kubrā* adalah *ṭalāq li'ān*, yaitu *ṭalāq* yang terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina, dan suami tidak mengakui anak yang dikandung sang istri. Kemudian, *ṭalāq* tiga, yaitu *ṭalāq* yang disampaikan sebanyak tiga kali, atau untuk yang ke tiga kalinya.<sup>53</sup>

2) *Ṭalāq* yang ditinjau dari aspek kesesuaian dengan ketentuan sunnah, maka *ṭalāq* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ṭalāq sunnī*

*Ṭalāq sunnī* adalah *ṭalāq* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yaitu ketika seorang suami menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya yang sedang dalam keadaan suci, dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Suami yang telah menjatuhkan *ṭalāq* membiarkan istrinya menjalankan masa *iddahnya* sampai selesai tanpa mengucapkan *ṭalāq* berikutnya.<sup>54</sup>

b) *Ṭalāq bid'ī*

*Ṭalāq bid'ī* adalah *ṭalāq* yang dilarang dalam ajaran Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh dari *ṭalāq bid'ī* yaitu, menjatuhkan *ṭalāq* sekaligus dalam satu ucapan, menjatuhkan *ṭalāq* secara terpisah namun dalam satu

<sup>53</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 36-37.

<sup>54</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 38.

waktu atau satu majelis, serta menjatuhkan *ṭalāq* pada saat istri sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada saat masa suci.<sup>55</sup> Meskipun menjatuhkan *ṭalāq* kepada istri dalam keadaan haid termasuk perbuatan yang dilarang, namun apabila *ṭalāq* tersebut telah diucapkan oleh suami, maka hukumnya sah. Hal ini disepakati oleh para fuqaha dan mereka mengatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi *ṭalāq*.<sup>56</sup>

3) *Ṭalāq* yang ditinjau dari aspek penggunaan kalimat *ṭalāq* dibagi menjadi empat, yaitu:

a) *Ṭalāq ṣarīḥ*

*Ṭalāq ṣarīḥ* adalah *ṭalāq* yang diucapkan dengan kalimat yang jelas dan tegas, dengan kalimat *ṭalāq* itu sendiri ataupun menggunakan kalimat lain seperti kata cerai, pisah atau terlepas. Ketiga kata tersebut secara langsung menunjukkan perceraian. Oleh karena itu, apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari kata tersebut dengan sengaja dan memahami maknanya, maka *ṭalāq* dianggap sah, meskipun diucapkan tanpa niat menceraikan, baik keadaan serius maupun bercanda.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

<sup>56</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *'Fiqih...*, hlm. 45.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 265.

b) *Ṭalāq kināyah*

*Ṭalāq kināyah* adalah *ṭalāq* yang disampaikan oleh suami dengan kalimat tidak secara terang-terangan menyebutkan kata *ṭalāq*, melainkan menggunakan ungkapan yang bersifat sindiran atau tidak langsung, namun disertai dengan niat untuk menceraikan istrinya.<sup>58</sup>

Menurut Imam Syafi'i, *ṭalāq* yang diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kināyah*) bergantung pada niat suami yang mengucapkannya. Apabila suami menyampaikan sindiran tersebut dengan maksud menjatuhkan *ṭalāq*, maka *ṭalāq* dianggap sah. Jika yang diniatkan adalah satu kali *ṭalāq*, maka hanya satu *ṭalāq* yang berlaku. Oleh karena itu, *ṭalāq* melalui sindiran tidak dinyatakan sah kecuali jika disertai dengan niat. Meskipun kalimat tersebut terdengar jelas, tetapi jika tidak dimaksudkan untuk menceraikan, maka *ṭalāq* tidak terjadi.<sup>59</sup>

c) *Ṭalāq* dengan isyarat

*Ṭalāq* dengan isyarat adalah *ṭalāq* yang dilakukan oleh suami yang tidak dapat berbicara (tuna wicara) melalui gerakan isyarat. Dalam hal ini, isyarat yang dipandang sebagai bentuk komunikasi yang sah untuk menyampaikan maksud

<sup>58</sup> Syaifuddin, 'Keabsahan...', hlm. 143.

<sup>59</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih...*, hlm. 60.

suami, selama isyarat tersebut jelas dan menunjukkan keinginan untuk menceraikan.<sup>60</sup>

Namun, sebagian ulama mensyaratkan bahwa *ṭalāq* dengan isyarat hanya sah jika suami tidak bisa membaca dan menulis. Jika ia mampu menulis, maka harus disampaikan melalui tulisan, karena tulisan lebih akurat dalam menyampaikan maksud dibanding dengan isyarat, kecuali jika ia tidak mampu menulis karena keadaan tertentu.<sup>61</sup>

d) *Ṭalāq* dengan tulisan

*Ṭalāq* dengan tulisan adalah *ṭalāq* yang dilakukan oleh suami melalui pernyataan tertulis yang dijatuhkan kepada istrinya. *Ṭalāq* ini dianggap sah apabila tulisan tersebut sampai kepada istri dan ia memahami isi serta maksud dari pernyataan tersebut sebagai bentuk perceraian.<sup>62</sup>

Menurut mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nakha'i, az-Zuhri, al-Hakam, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh suami melalui tulisan dan disertai dengan niat untuk menceraikan dianggap sah. Namun demikian, sebagian sahabat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa beliau juga memiliki pendapat lain, bahwa *ṭalāq* melalui tulisan tidak sah meskipun disertai niat, selama suami masih

<sup>60</sup> Abd. Rahman Ghozali, *'Fiqih....*, hlm. 200.

<sup>61</sup> Abd. Rahman Ghozali, *'Fiqih....*, hlm. 200.

<sup>62</sup> Abd. Rahman Ghozali, *'Fiqih....*, hlm. 199.

mampu menyampaikannya secara lisan. Dalam pandangan ini, jika suami masih mampu berbicara, maka *ṭalāq* melalui tulisan atau isyarat tidak dapat dijadikan dasar hukum perceraian.<sup>63</sup>

*Ṭalāq* melalui tulisan juga dianggap tidak sah apabila tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kedua saksi ini harus memberikan kesaksian bahwa tulisan tersebut benar-benar berasal dari suami dan bermaksud untuk menceraikan istrinya. Imam Ahmad juga memiliki pandangan yang sama bahwa *ṭalāq* melalui tulisan berlaku sah jika disaksikan oleh dua saksi, meskipun saksi tersebut dianggap sah apabila keduanya benar-benar melihat langsung proses penulisan *ṭalāq* oleh suami, dan suami tidak meninggalkan tempat sebelum keduanya menyampaikan kesaksiannya.<sup>64</sup>

4) *Ṭalāq* yang ditinjau dari aspek jangka berlakunya *ṭalāq* dibagi menjadi empat, yaitu:

a) *Ṭalāq Munjaz*

*Ṭalāq munjaz* adalah *ṭalāq* yang berlaku langsung tanpa adanya syarat atau penangguhan. Contohnya, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, “kamu telah dicerai”,

<sup>63</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 225.

<sup>64</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih...*, hlm. 255..

maka *ṭalāq* tersebut dianggap sah dan langsung berlaku pada saat itu juga.<sup>65</sup>

b) *Ṭalāq Mu‘allaq*

*Ṭalāq mu‘allaq* adalah *ṭalāq* yang dikaitkan dengan suatu kondisi atau peristiwa di masa mendatang. Misalnya, jika suami berkata, “jika kamu pergi bekerja, maka kamu ter *ṭalāq*”, maka *ṭalāq* tersebut baru dianggap sah apabila istri benar-benar melakukan perbuatan yang menjadi syarat, yaitu pergi bekerja.<sup>66</sup>

c) *Ṭalāq Takhyīr*

*Ṭalāq takhyīr* terjadi ketika suami memberikan pilihan kepada istrinya untuk menentukan apakah ingin melanjutkan perkawinan atau mengakhiri hubungannya melalui *ṭalāq*. Jika istrinya memilih untuk bercerai maka terjadilah *ṭalāq*. Ketika suami telah menyerahkan hak *ṭalāq* kepada istrinya, maka ia tidak dapat menarik kembali keputusan tersebut.<sup>67</sup>

d) *Ṭalāq Tamlik*

*Ṭalāq tamlik* adalah bentuk *ṭalāq* di mana suami melimpahkan keputusan kepada istrinya, dengan mengatakan “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu ada di

<sup>65</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 441.

<sup>66</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh...*, hlm. 441.

<sup>67</sup> Lilis Handayani, 'Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1.No. 1 (2022), hlm. 14.

tanganmu sendiri” jika setelah itu istri menyatakan “Berarti aku memilih cerai” atau “Aku telah di *ṭalāq*” maka *ṭalāq* tersebut dianggap sah.<sup>68</sup>

Dalam pandangan Imam Malik, seorang istri yang mengucapkan *ṭalāq* terhadap dirinya sendiri apabila suami telah memberikan kuasanya kepada istri, maka *ṭalāq* tersebut sah. Hal ini didukung dengan pendapat Imam Hanafi bahwa selama *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh suami sah, maka jika suami tersebut melimpahkan hak *ṭalāq* nya kepada pihak lain juga dianggap sah secara hukum.<sup>69</sup>

## 2. *Khulu'* (الخلع)

*Khulu'* merupakan bentuk perceraian antara suami dan istri yang terjadi atas permintaan istri, dengan imbalan atau tebusan yang diberikan kepada suami.<sup>70</sup> *Khulu'* juga dikenal sebagai *al-fidā* (الفدا) yang merupakan bentuk tebusan dalam perceraian, karena dalam perceraian ini, istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan sejumlah harta atau mahar yang pernah diterimanya. Dengan tebusan ini, istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan yang sebelumnya mengikatnya dengan suami.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Rusli Halil Nasution, 'Talak...', hlm. 711.

<sup>69</sup> Lilis Handayani, 'Prosedur...', hlm. 14-15.

<sup>70</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 51.

<sup>71</sup> Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 47-48.

Dalam al-Qur'an hubungan suami istri diibaratkan seperti pakaian yaitu saling melindungi, menutupi dan lainnya. Atas dasar tersebut, istilah *khulu'* digunakan secara *majazi* (kiasan) untuk menggambarkan terjadinya pelepasan ikatan suami istri yang diibaratkan seorang yang melepaskan pakaian dari tubuhnya.<sup>72</sup>

Sebagian Ulama salaf dan Imam Khalaf berpendapat bahwa *khulu'* tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu apabila terjadi perselisihan yang serius dalam rumah tangga atau adanya *nusyuz* (pembangkangan) dari pihak istri. Dalam situasi seperti ini, suami diperkenankan untuk menerima tebusan dari istri sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

..tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>73</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa *khulu'* hanya disyariatkan dalam kondisi darurat seperti ketidakharmonisan rumah tangga

<sup>72</sup> Supriatna, Amilia, dan Baidi, *Fiqih...*, hlm. 48.

<sup>73</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

yang tidak dapat diperbaiki.<sup>74</sup> Selain itu, terdapat beberapa syarat untuk melakukan *khulu'*, yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Adanya kekhawatiran tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Seorang istri mengajukan *khulu'* apabila terdapat suatu kondisi yang membahayakan atau mengancam kehidupan rumah tangganya dan tidak dapat menjalankan hukum Allah SWT dengan baik.
- b. Dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Apabila suami terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri, maka ia tidak berhak mengambil imbalan atau tebusan apapun dari istri tersebut.
- c. Dilakukan atas kehendak istri. *Khulu'* merupakan bentuk perceraian yang berasal dari inisiatif atau kemauan istri, bukan dari kehendak suami.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *khulu'* disebut sebagai cerai gugat. Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak istri ke Pengadilan. Dalam proses ini, istri bertindak sebagai penggugat, sedangkan suami sebagai tergugat. Berbeda halnya dengan suami yang ingin menceraikan istrinya, dimana ia tidak perlu mengajukan gugatan, melainkan cukup mengajukan permohonan ikrar *ṭalāq* ke Pengadilan

---

<sup>74</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih...*, hlm. 306-307.

<sup>75</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih...*, hlm. 309-310.

Agama.<sup>76</sup> Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1), bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Sama halnya dengan cerai *ṭalāq*, cerai gugat akan dianggap sah apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

### 3. *Fasakh* (الفسخ)

*Fasakh* atau pembatalan perkawinan adalah kerusakan hukum pada perkawinan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, *fasakh* merupakan bentuk pembatalan ikatan perkawinan baik karena cacat sejak awal akad maupun karena adanya sebab-sebab yang muncul setelah akad dilangsungkan.<sup>77</sup>

Contoh adanya pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan. Hal ini jelas batal karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi. Contoh lainnya, perkawinan yang disaksikan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi, seperti orang gila atau perkawinan yang walinya tidak sah, misalnya

<sup>76</sup> Sheila Fakhria, ‘Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1.No. 1 (2018), hlm. 102.

<sup>77</sup> Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih...*, hlm. 141.

wali bukan beragama Islam atau masih dibawah umur. Batalnya perkawinan (*fasakh*) tidak serta merta terjadi begitu saja, berikut beberapa penyebab terjadinya fasakh:<sup>78</sup>

a. *Fasakh* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah

- 1) Setelah perkawinan berlangsung, ternyata pasangan tersebut adalah mahram, misalnya saudara kandung, atau saudara sepersusuan.
- 2) Perkawinan tersebut dilakukan ketika kedua mempelai masih di bawah umur.
- 3) Akad perkawinan dilakukan oleh orang selain ayah atau kakek (wali nasab).

b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad nikah

- 1) Murtad, yaitu ketika salah satu pihak keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali, maka akadnya batal.
- 2) Apabila suami masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekufuran (menjadi musyrik), maka akadnya batal.
- 3) Terjadi penyakit yang dianggap menghalangi tujuan perkawinan, seperti: penyakit kulit menular, penyakit menular berat (sifilis, TBC, dan lainnya). Gangguan pada organ reproduksi, atau anah (kondisi dimana alat kelamin suami tidak dapat berfungsi dengan baik).

---

<sup>78</sup> Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih...*, hlm. 142-147.

Seorang istri yang perkawinannya diputus karena *fasakh* oleh Pengadilan Agama, maka tidak dapat dirujuk oleh mantan suaminya setelah masa *iddahnya* berakhir. Apabila keduanya berniat untuk kembali membina rumah tangga, maka harus dilakukan dengan akad nikah baru dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana mestinya.<sup>79</sup>

*Fasakh* tidak termasuk dalam hitungan *ṭalāq* sebagaimana hak dari suami. Dengan demikian, jika keduanya menikah kembali, maka suami tetap memiliki hak tiga kali *ṭalāq* sebagaimana pasangan yang baru menikah, tanpa terpengaruh oleh *fasakh* yang pernah terjadi sebelumnya.<sup>80</sup>

*Fasakh* dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terdapat dalam 7 pasal antara lain:

#### **Pasal 22**

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

#### **Pasal 23**

Yang mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### **Pasal 24**

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

---

<sup>79</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 143.

<sup>80</sup> Achmad Kuzari, *Nikah...*, hlm. 143.

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-Undang ini.”

### **Pasal 25**

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.”

### **Pasal 26**

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.

### **Pasal 27**

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

### **Pasal 28**

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surat terhadap:
  - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan

- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur adanya pembatalan perkawinan, antara lain:

**Pasal 37**

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.”

**Pasal 38**

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- 2) Tatacara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

**B. Perceraian di Pengadilan Agama**

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi yang beragama Islam wajib dilakukan melalui proses hukum yang sah di Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bercerai. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mengatur secara rinci tata cara pengajuan permohonan *ṭalāq* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan *ṭalāq*

Langkah pertama yang dilakukan suami adalah mengirimkan surat pemberitahuan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Surat ini berisi

pernyataan bahwa ia berniat untuk menceraikan istrinya, disertai dengan alasan yang melatarbelakanginya. Suami juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, agar menyelenggarakan sidang untuk menangani perkaranya.<sup>81</sup>

## 2. Pemanggilan kedua belah pihak

Setelah surat diterima, Pengadilan Agama akan memeriksa isi permohonan dan memanggil suami serta istri untuk hadir memberikan penjelasan dalam jangka waktu 30 hari.<sup>82</sup>

## 3. Upaya perdamaian dan pemeriksaan alasan

Hakim akan mencoba untuk mendamaikan kedua pihak. Jika upaya damai gagal dan alasan cerai sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama akan menyelenggarakan sidang perceraian.<sup>83</sup>

## 4. Penyelenggaraan sidang perceraian

Setelah sidang selesai dan perceraian diputuskan, Ketua Pengadilan Agama akan membuat surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa perceraian telah terjadi dan mengirimkannya ke Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat secara administrasi negara.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Pasal 14 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Tatacara Perceraian*.

<sup>82</sup> Pasal 15 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Tatacara Perceraian*.

<sup>83</sup> Pasal 16 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Tatacara Perceraian*.

<sup>84</sup> Pasal 17 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Tatacara Perceraian*.

## 5. Keabsahan perceraian

Perceraian secara hukum dianggap sah dan berlaku sejak pernyataan cerai disampaikan dan diucapkan oleh suami secara resmi di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

Setelah permohonan *talāq* diajukan dan diterima oleh Pengadilan Agama, proses selanjutnya adalah tahapan persidangan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Berikut merupakan tahapan-tahapan persidangan:<sup>86</sup>

### 1. Tahap pertama (mediasi)

Tahap pertama pada sidang perceraian diwajibkan untuk dihadiri oleh suami dan istri secara langsung. Hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak sesuai yang di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jika upaya hakim tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 2. Proses pembuktian

Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan permohonan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian (pemanggilan saksi atau bukti dokumen), dan penyusunan kesimpulan (musyawarah majelis). Sebelum tahap pembuktian, termohon masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*).

---

<sup>85</sup> Pasal 18 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Tatacara Perceraian*.

<sup>86</sup> Lilis Handayani, 'Prosedur Perceraian...', hlm. 11-12.

### 3. Pelaksanaan ikrar *ṭalāq* dan penyerahan akta cerai

Apabila permohonan cerai dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dalam waktu paling lama enam bulan harus dilaksanakan sidang ikrar *ṭalāq*. Setelah itu, Pengadilan Agama akan mengeluarkan akta cerai paling lambat tujuh hari setelah ikrar diucapkan.

### 4. Banding

Jika putusan Pengadilan Agama tidak memuaskan salah satu pihak, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Perceraian di lingkungan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu cerai *ṭalāq* dan cerai gugat. Cerai *ṭalāq* merupakan bentuk permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk mengizinkan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam proses ini, biasanya tidak terdapat adanya sengketa atau perkara karena permohonan penjatuhkan *ṭalāq* ini merupakan hak dari suami. Oleh karena itu, hakim hanya menjalankan fungsi administratif dan mengeluarkan penetapan (*beschikking*), bukan putusan.<sup>87</sup> Dalam penetapan ini suami masih memiliki haknya untuk rujuk dengan istri selama masih dalam masa *iddah* dan belum mengucapkan *ṭalāq* tiga.

Lain halnya dengan cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama dan bersifat sengketa atau perkara.

---

<sup>87</sup> Siti Rohmatul Ilahiya dan Ahmad Musadad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4.No. 2 (2023), hlm. 331.

Dalam proses ini, terdapat konflik antara pihak penggugat (istri) dengan pihak tergugat (suami), sehingga memerlukan pemeriksaan dan penyelesaian melalui persidangan. Peran hakim dalam cerai gugat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengadili dan memutuskan perkara. Oleh karena itu hasil akhir dari gugatan adalah putusan hakim (vonis). Dalam petitumnya, istri sebagai penggugat mengajukan permohonan haknya sebagai seorang istri, tanpa meminta suami mengucapkan ikrar *ṭalāq* di hadapan sidang Pengadilan Agama, karena putusan perceraian berada sepenuhnya dalam kewenangan hakim.<sup>88</sup> Perceraian melalui cerai gugat ini menyebabkan hilangnya hak suami untuk rujuk dengan istri, karena dalam cerai gugat ini termasuk kedalam kategori *ṭalāq bā'in ṣugra*, sehingga jika akan berkumpul kembali maka harus dengan akad nikah yang baru sesuai dengan ketentuan syariat.

### **C. Perceraian di Luar Pengadilan Agama**

#### **1. Definisi Perceraian di Luar Pengadilan Agama**

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam situasi tertentu, namun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan alasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Tujuannya bukan tanpa alasan, karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan

---

<sup>88</sup> Siti Rohmatul Ilahiya dan Ahmad Musadad, 'Tinjauan...', hlm. 331.

perceraian secara sembarangan, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.<sup>89</sup>

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil. Hal ini, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Oleh karena itu, perceraian baru dianggap sah menurut hukum jika di telah diputuskan oleh Pengadilan. Apabila perceraian dilakukan tanpa melalui proses persidangan, maka secara hukum perceraian tersebut tidak berlaku, dan pasangan tersebut masih dianggap terikat hubungan perkawinan.<sup>90</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, maka definisi perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan suatu perbuatan yang merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Aspek	Perceraia di Luar Pengadilan Agama	Perceraian Melalui Pengadilan Agama
<b>Prosedur</b>	Tidak melalui proses hukum atau sidang di Pengadilan Agama.	Dilaksanakan melalui proses Pengadilan Agama

<sup>89</sup> Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, 'Analisis...', hlm. 36-37.

<sup>90</sup> Leon Yudistira Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)', *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2.No. 1 (2019), hlm. 38.

	Biasanya dilakukan hanya antara suami dan istri saja.	sesuai dengan aturan yang berlaku.
<b>Legalitas Hukum</b>	Tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diakui oleh negara	Memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh negara.
<b>Dokumen Resmi</b>	Tidak memiliki akta cerai sebagai bukti bahwa terjadi perceraian.	Memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian.
<b>Status Perkawinan</b>	Masih diakui negara sebagai pasangan suami istri	Resmi diputuskan bercerai di Pengadilan Agama.
<b>Hak Pasca Perceraian</b>	Tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan hak seperti nafkah, hak asuh anak dan lainnya.	Mendapatkan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan hak nya melalui putusan hakim.
<b>Dampak Hukum</b>	Berpotensi menimbulkan konflik, tidak mendapatkan haknya secara adil, kesulitan pada saat akan menikah kembali.	Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Tabel 1 :Perbedaan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan Perceraian melalui Pengadilan Agama

## 2. Faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak. Namun, kenyatannya masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Hal ini tentu bukan tanpa alasan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama, antara lain: *pertama*, masyarakat menganggap bahwa biaya perkara yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi proses perceraian mahal, dan juga membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi alasan mengapa pasangan memilih menyelesaikan perceraian secara informal.<sup>91</sup> *Kedua*, beberapa pasangan tidak mau membawa masalah perceraian mereka ke Pengadilan Agama karena malu dan khawatir akan menjadi perbincangan masyarakat.<sup>92</sup> *Ketiga*, karena jarak yang cukup jauh, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya transportasi yang banyak, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.<sup>93</sup> *Keempat*, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perceraian yang sah secara hukum dan banyaknya masyarakat yang belum memahami akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama.<sup>94</sup>

### 3. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama memiliki dampak hukum yang cukup serius, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi

---

<sup>91</sup> Kurnia Dwi Putri and others, 'Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9.No. 2 (2019), hlm. 451.

<sup>92</sup> Khairuddin, 'Alasan...', hlm. 53.

<sup>93</sup> Yulinar A dkk, 'Perceraian Luar Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5.No. 2 (2024), hlm. 113.

<sup>94</sup> Khairuddin, 'Alasan...', hlm. 54.

anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila masyarakat masih kurang memahami dan menyadari pentingnya menjalani proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut dampak dari perceraian di luar Pengadilan Agama:

a. Status perceraian yang tidak diakui oleh negara

Seorang suami yang mengucapkan *ṭalāq* kepada istrinya di luar Pengadilan Agama dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan belum dianggap sah, karena proses cerai tersebut tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ucapan *ṭalāq* harus disampaikan secara resmi di hadapan sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan untuk melindungi hak-hak istri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>95</sup>

b. Kesulitan dalam administrasi

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama akan mengalami hambatan hukum ketika akan melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain. Karena perceraian tersebut tidak dilakukan secara resmi melalui Pengadilan Agama, maka tidak

---

<sup>95</sup> Haniful Huda and Syamsul Bahri, 'Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia Legal Status Of Talak Outside Court According To Indonesian Positive Law Pendahuluan Perceraian Adalah Unsur Dari Pernikahan , Dikarenakan Tidak Ada Perceraian Jika Tidak Adanya Pernika', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7.No. 1 (2023), hlm. 178-179.

ada dokumen sah berupa akte cerai yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menyebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat memproses perkawinan yang baru tanpa adanya bukti cerai dari Pengadilan Agama.<sup>96</sup>

c. Dampak terhadap istri

Dampak yang akan dirasakan istri jika suaminya menceraikan atau mengucapkan *ṭalāq* nya di luar Pengadilan Agama, istri tersebut akan kesulitan untuk menuntut nafkah paca perceraian yang seharusnya ia terima seperti nafkah selama masa *iddah*, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini disebabkan karena perceraian tersebut tidak didukung oleh akta cerai resmi yang berfungsi sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah resmi bercerai.<sup>97</sup>

d. Dampak terhadap anak

Perceraian orang tua dapat menyebabkan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak dimana anak akan merasa kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan juga ketidakjelasan status keluarganya.<sup>98</sup> Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama akan berdampak terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, khususnya terkait pemberian nafkah.

---

<sup>96</sup> Vivi Hayati, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian Di Kota Langsa )', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10.No. 2 (2015), hlm. 224.

<sup>97</sup> M Nurul Huda dkk, 'Analsis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan', *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 5.No. 2 (2024), hlm. 140.

<sup>98</sup> M Nurul Huda dkk, 'Analsis...', hlm. 143.

Dalam praktiknya, ada beberapa orang tua yang tidak lagi memberikan nafkah secara rutin dan dalam jumlah yang pasti kepada anaknya setelah terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam hal ini anak tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada dasar hukum yang digunakan untuk memaksa salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini berbeda jika perceraian tersebut dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, di mana kewajiban pemberian nafkah terhadap anak akan ditetapkan secara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (f).<sup>99</sup>

Dampak lainnya juga terjadi pada penentuan hak asuh anak, hal ini sering kali menimbulkan pertengkaran yang biasanya dipicu oleh sikap orang tua yang emosional, penuh amarah, dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Akibatnya, sulit untuk mengentukan pihak yang sah dan benar-benar berhak untuk pengasuhan anak, karena tidak adanya keputusan hukum ataupun dasar-dasar hukum yang jelas sebagai acuannya.<sup>100</sup>

#### **4. Kasus Perceraian di Luar Pengadilan Agama Di Indonesia**

Terdapat kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi atas permintaan dari pihak istri yang kemudian dikabulkan oleh suami. Salah satu faktor penyebabnya karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. *Talāq* tersebut dijatuhkan di hadapan saksi yang merupakan teman

---

<sup>99</sup> Khairuddin, 'Alasan...', hlm. 55.

<sup>100</sup> M Nurul Huda dkk, 'Analsis...', hlm. 114.

dari pihak suami. Setelah perceraian atau *talāq* tersebut diucapkan oleh suami, anak dalam perkawinan mereka diasuh oleh ibunya dan kebutuhan mereka dipenuhi dengan bantuan dari keluarga pihak ibu.<sup>101</sup>

Kasus lainnya yaitu, terdapat narasumber yang mengungkapkan bahwa dirinya telah bercerai dengan istrinya selama kurang lebih tiga tahun. Perceraian tersebut dilakukan secara lisan tanpa melalui proses hukum Pengadilan Agama. Penyebab utama perceraian adalah seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi. Narasumber juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memahami mengenai hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku di Indonesia. Ia hanya berpegang pada pemahaman adat dan hukum Islam yang ia ketahui secara umum. Anak hasil dari perkawinan mereka ada yang tinggal bersama ibunya, dan sebagian lainnya tinggal bersamanya, dan ia mengaku bahwa tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.<sup>102</sup>

Terdapat proses perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan melalui bantuan tokoh masyarakat setempat. Proses tersebut terdiri dari empat tahapan yaitu: *pertama*, tahapan pendaftaran dimana pasangan cukup menyampaikan keinginan bercerai secara lisan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara biasanya kurang dari satu minggu. Dan terdapat biaya yang tidak ditentukan nominalnya secara pasti. *Kedua*, tahapan

---

<sup>101</sup> Muhammad Ilham, dkk, 'Problematika ...', hlm. 7340-7341.

<sup>102</sup> Muhamad Fajri and Muhammad Silahuddin, 'Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama', *An Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2.No. 1 (2022), hlm. 8.

mediasi, dalam tahapan ini tokoh masyarakat menjadi mediator dan memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti perselisihan yang berkepanjangan, murtad, perzinaan, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban rumah tangga. *Ketiga*, jika mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan ke tahap putusan, di mana suami mengucapkan ikrar *ṭalāq*. Apabila istri tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, *ṭalāq* tetap dapat dijatuhkan secara lisan. Dalam pengucapan *ṭalāq*, juga disebutkan jumlah *ṭalāq* yang dijatuhkan untuk mengetahui kemungkinan untuk bisa rujuk. Terakhir, dilakukan pencatatan hasil perceraian dalam bentuk catatan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh tokoh masyarakat tersebut sebagai bukti bahwa telah terjadi perceraian antara pasangan tersebut. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara resmi, catatan ini digunakan masyarakat setempat sebagai bukti status baru bagi pasangan yang telah bercerai.<sup>103</sup>

#### D. Teori *Sadd al-Ẓarī‘ah*

##### 1. Pengertian *Sadd al-Ẓarī‘ah*

Istilah *sadd al-Ẓarī‘ah* berasal dari dua kata yaitu *sadd* (سد) dan *al-Ẓarī‘ah* (الذريعة). *Sadd* berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat, sedangkan *al-Ẓarī‘ah* berarti jalan, sarana (*wasilah*), atau sebab yang mengantarkan pada suatu tujuan. Sedangkan secara bahasa, *sadd al-Ẓarī‘ah*

<sup>103</sup> Khairuddin, 'Alasan...', hlm. 50-51.

dapat diartikan sebagai menutup jalan yang dapat mengarah pada sesuatu yang buruk atau terlarang.<sup>104</sup>

Dalam pandangan al-Qarafi, *sadd al-zarī'ah* dipahami sebagai usaha untuk menutup atau menghentikan segala bentuk jalan yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar kerusakan tersebut tidak terjadi. Bahkan, jika suatu perbuatan secara lahir tidak menunjukkan adanya kerusakan, tetapi memiliki potensi menjadi sarana timbulnya kerusakan, maka perbuatan tersebut perlu dicegah. Asy-Syaukani turut memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah suatu perkara yang secara lahiriah diperbolehkan, namun berpotensi menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>105</sup>

Imam al-Syathibi mendefinisikan *zarī'ah* sebagai berikut:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.<sup>106</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan yang secara hukum asal diperbolehkan karena mengandung manfaat atau kemaslahatan, tetap perlu dicegah apabila

<sup>104</sup> Sabrina, Hervina, dan Fitriyanti, 'Tinjauan...', hlm. 7.

<sup>105</sup> Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, 'Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah', *Jrnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3.No. 4 (2024), hlm. 44-45.

<sup>106</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 161.

akhirnya mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Meskipun perbuatan tersebut terlihat baik secara lahiriah, namun jika berpotensi menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, maka tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan.<sup>107</sup>

## 2. Kehujjahan *Sadd al-Zarī'ah*

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan *sadd al-zarī'ah* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. Imam Malik dan Imam Ahmad mengakui *zarī'ah* sebagai salah satu sumber atau landasan dalam menetapkan hukum fikih. Bahkan, Ibnu, al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan bagian penting dalam agama, bahkan disebutnya sebagai “seperempat agama”. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menerima penggunaan *sadd al-zarī'ah* dalam kondisi tertentu, sekaligus menolaknya dalam kondisi lain. Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm al-Dzahiri menolak *sadd al-zarī'ah* secara mutlak sebagai dalil dalam hukum Islam.<sup>108</sup>

Sama halnya dengan *qiyās*, *sadd al-zarī'ah* merupakan salah satu teori yang digunakan dalam proses *istinbāt ḥukm* (pengambilan keputusan hukum dalam Islam). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukannya sebagai dalil syari, namun konsep *zarī'ah* tetap memiliki peran dalam penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perbuatan tidak dijelaskan secara langsung hukumnya

<sup>107</sup> Nasrun Haroen, *Ushul...*, hlm. 161.

<sup>108</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169-170.

dalam syariat, namun perbuatan tersebut menjadi sarana (*wasilah*) yang mengarah kepada sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syara', maka sarana tersebut dapat diberi hukum yang sama dengan hukum larangan terhadap perbuatan utamanya.<sup>109</sup>

Alasan mengenai kehujjahan *sadd al-zarī'ah* adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.<sup>110</sup>

Hadis Rasulullah SAW, menjelaskan:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ .

Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencacimaki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu.”<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, ‘Al-Adillah..., hlm. 48.

<sup>110</sup> Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

<sup>111</sup> Imam Samsuddin Al-Kirmani, *Syarah Al-Kirmani ‘Ala Shahih Bukhari* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), hlm. 363.

Menurut Ibnu Taimiyyah, hadis tersebut menunjukkan bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dasar dalam penetapan hukum syariat. Hal ini terlihat dari larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun hanya berdasarkan dugaan bahwa perbuatan tersebut dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang. Dengan kata lain, Rasulullah SAW, melarang suatu perbuatan meskipun belum terbukti secara pasti akan menimbulkan kemafsadatan, namun di lain sisi memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bahaya.<sup>112</sup>

Kaidah fikih yang menjadi dasar penggunaan *al-zarī'ah*:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.<sup>113</sup>

### 3. Pembagian *Sadd al-Zarī'ah*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-zarī'ah* dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Perbuatan yang secara langsung mengarah pada kerusakan.

Jenis pertama dari *al-zarī'ah* ini sejalan dengan konsep dasarnya, yaitu larangan terhadap perbuatan yang meskipun secara hukum asal diperbolehkan (mubah), namun apabila dilakukan dapat menimbulkan

<sup>112</sup> Nasrun Haroen, *Ushul...*, hlm. 168.

<sup>113</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 171-172.

kerusakan atau menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa, maka perbuatan tersebut wajib untuk dicegah.<sup>114</sup>

Contohnya seperti mengonsumsi minuman keras yang menyebabkan hilangnya akal (mabuk), atau perbuatan zina yang merusak nasab (garis keturunan) dan tatanan keluarga. Hal-hal tersebut jelas membawa dampak negatif secara langsung dan karena itulah perbuatan tersebut dilarang.<sup>115</sup>

- b. Perbuatan yang asalnya mubah, tetapi digunakan untuk tujuan yang haram.

Jenis yang kedua, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah), dapat berubah status hukumnya apabila disertai dengan niat yang tidak baik. Apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mencapai suatu keharaman, maka perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk rekayasa terhadap hukum syariat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, perbuatan seperti ini harus dicegah dan ditinggalkan karena niat yang melandasinya menyimpang dari prinsip kejujuran dalam menjalankan syariat.<sup>116</sup>

Misalnya, perkawinan yang dilakukan sebagai syarat agar seorang wanita bisa kembali kepada mantan suaminya (*nikah muhalil*). Secara

<sup>114</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (W.751 H/1350 M)* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 64.

<sup>115</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 195.

<sup>116</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi...*, hlm. 65.

hukum, akad nikah tersebut sah, namun jika niatnya untuk tujuan yang dilarang, maka hal tersebut tetap mengandung kerusakan. Hal ini sama dengan praktik jual beli yang digunakan untuk menyamarkan praktik riba.<sup>117</sup>

- c. Perbuatan yang secara hukum boleh dan tidak diniatkan untuk kemaksiatan, namun dampaknya lebih besar dibanding maslahatnya.

Jenis yang ketiga, Ibnu Qayyim menjelaskan jika perbuatan yang dilakukan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka dalam hal ini pertimbangan utamanya adalah unsur yang mendominasi antara keburukan atas kebaikan. Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim, perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang diharamkan, hal ini sesuai dengan prinsip *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan.<sup>118</sup>

Contoh dari perbuatan tersebut adalah, mencela sesembahan orang musyrik di depan mereka. Meski celaan terhadap berhala merupakan bagian dari keimanan, namun jika dilakukan secara terang-terangan dapat memicu reaksi negatif berupa penghinaan terhadap Allah SWT. Contoh lain adalah wanita yang berhias saat masa *iddah*. Berhias secara umum diperbolehkan, namun hal tersebut memungkinkan untuk menimbulkan fitnah, sehingga lebih banyak mudharatnya.<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Agus Miswanto, *Ushul...*, hlm. 195.

<sup>118</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi...*, hlm. 65.

<sup>119</sup> Agus Miswanto, *Ushul...*, hlm. 195.

- d. Perbuatan yang asalnya mubah dan kadang menimbulkan kerusakan, tetapi maslahatnya lebih besar.

Jenis *al-zarī'ah* yang keempat, menurut Ibnu Qayyim, jika perbuatan tersebut dapat mengantarkan kepada kebaikan (*maslahah*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut dianjurkan, hal ini dinilai sebagai jalan untuk mengambil kemanfaatan atau disebut dengan *fath al-zarī'ah*.<sup>120</sup>

Contohnya melihat wajah wanita yang dipinang. Meskipun berpotensi menimbulkan syahwat, hal ini diperbolehkan karena tujuannya untuk memastikan kecocokan dalam perkawinan.<sup>121</sup>

Dari keempat jenis *zarī'ah* yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dapat dipahami bahwa perbuatan yang secara lahiriah diperbolehkan (*mubah*), tetapi pada akhirnya mengarah ke hal yang buruk (kerusakan) baik itu besar atau kecil, maka menurut teori *sadd al-zarī'ah* perbuatan tersebut perlu dicegah dan dilarang untuk tidak dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga agar kerusakan tidak terjadi sejak adanya kemungkinan tersebut.<sup>122</sup>

Dalam teori *sadd al-zarī'ah*, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat berubah menjadi terlarang apabila memenuhi syarat-

---

<sup>120</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi...*, hlm. 66.

<sup>121</sup> Agus Miswanto, *Ushul...*, hlm. 195.

<sup>122</sup> Zulfikri dan Isniyatin Faizah, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4.No. 2 (2023), hlm. 178.

syarat tertentu. Imam al-Syathibi menyebutkan empat syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan terlarang yaitu:<sup>123</sup>

- a. Perbuatan yang secara hukum asal diperbolehkan, namun membawa kerusakan (*mafsadah*).

Suatu perbuatan yang apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian atau dampak buruk, meskipun perbuatan tersebut diperbolehkan (*mubah*), maka perbuatan tersebut menjadi terlarang.

- b. Pelarangannya tidak bertentangan dengan nash.

Larangan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Artinya, pelarangan tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari nash.

- c. Tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaatnya (*maslahah*).

Jika suatu perbuatan mengandung unsur manfaat (*maslahah*), namun berpotensi menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar, maka tindakan tersebut layak untuk dilarang.

---

<sup>123</sup> Diki Ramadhan Alfarisi dkk, 'Urgensi Pendekatan Sadd Ķarī , Ah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4.No. 6 (2024), hlm. 4055.

- d. Unsur kerusakannya (*mafsadah*) lebih dominan dibandingkan unsur manfaatnya (*maslahah*).

Jika dalam suatu perbuatan, terdapat unsur kerusakan dengan unsur kebaikan, namun didominasi oleh unsur kerusakannya, maka hal ini wajib untuk dilarang.

#### 4. Contoh Penerapan *Sadd al-Ẓarī‘ah*

Beberapa contoh penerapan teori *sadd al-Ẓarī‘ah* dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:<sup>124</sup>

- a. Larangan menggali sumur di jalan umum, karena tindakan tersebut berpotensi membahayakan orang lain yang melintas, seperti tergelincir atau jatuh ke dalam sumur. Oleh karena itu, hal ini dilarang demi mencegah terjadinya bahaya.
- b. Larangan menjual buah anggur kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat minuman keras (*khamr*). Hal ini karena dikhawatirkan bahwa anggur tersebut akan dijadikan bahan baku untuk sesuatu yang diharamkan, sehingga jual beli tersebut dilarang untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama.
- c. Larangan bagi perempuan untuk menghentakan kaki dengan keras di tempat umum, karena hal tersebut dapat menyebabkan aurat yang

---

<sup>124</sup> Nurdhin Baroroh, 'Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)', *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5.No. 2 (2017), hlm. 296.

seharusnya tertutup menjadi terlihat, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang bertentangan dengan syariat.

- d. Larangan mencela atau menghina tuhan yang di sembah oleh kaum musyrik, karena tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa balasan hinaan terhadap tuhan yang di sembah oleh kaum muslim. Maka dari itu, hal ini dilarang untuk menjaga kehormatan agama.
- e. Larangan melakukan nikah tahalli, yaitu perkawinan yang bertujuan untuk menghalalkan kembali seorang perempuan kepada mantan suaminya setelah terjadi *ṭalāq* tiga. Perkawinan semacam ini dianggap merekayasa tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sehingga dilarang karena mengandung unsur manipulasi hukum.
- f. Larangan memperjualbelikan senjata di wilayah yang sedang terjadi konflik, karena tindakan tersebut berpotensi memperkeruh keadaan, memicu pertambahan darah, dan kekerasan. Oleh karena itu, larangan ini diberlakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar.

Berikut penerapan teori *sadd al-zarī'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer:

- a. Larangan perkawinan beda agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Penerapan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam fatwa larangan perkawinan

beda agama didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah terjadinya kemudharatan, yaitu salah satunya adalah potensi perpindahan agama dari salah satu pasangan yang beragama muslim menjadi non-muslim. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga, dan juga didasari adanya kekhawatiran terhadap non-muslim masa kini yang tidak tergolong sebagai ahli kitab.<sup>125</sup>

b. Praktik muamalah

Dalam fikih muamalah, para ulama sepakat bahwa akad *muḍārabah* adalah akad yang bersifat amanah, yang berarti pengelola dana (*muḍārib*) tidak menanggung kerugian usaha selama kerugian tersebut bukan akibat kalalaiannya. Namun dalam praktiknya, untuk menghindari kerugian, pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) sering mensyaratkan pengembalian modal meskipun usaha mengalami kerugian.

Para ulama menolak syarat semacam ini dalam akad kerja sama seperti *musyārahah*, *muḍārabah*, dan *wakālah bi al-istismār*, karena bertentangan dengan prinsip dasar akad tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 105 Tahun 2016 menegaskan dua hal: *pertama*, *muḍārib* tidak wajib mengembalikan modal jika kerugian bukan akibat wanprestasi atau kelalaian; *kedua*, pemilik modal tidak boleh meminta jaminan pengembalian dana. Larangan peminjaman ini merupakan bentuk penerapan *sadd al-zarī'ah* untuk mencegah penyimpangan akad

---

<sup>125</sup> Yusuf Djamiluddin, 'Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Fatwa Mui Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama' *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 60.

*muḍārabah* menjadi akad pinjaman (*qard*) namun mengandung unsur  
riba.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> Panji Adam, 'Penerapan Sadd Al Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 7.No. 1 (2021), hlm. 32-33.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari narasumber. Penelitian ini dilakukan secara alami untuk menemukan makna dibalik fenomena yang terjadi.<sup>127</sup> Metode ini dipilih karena untuk memahami dan menjelaskan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bumijawa dan bagaimana perspektif *sadd al-zarī'ah* meninjau fenomena tersebut.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian kualitatif yang melibatkan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung dan berinteraksi dengan narasumber untuk memperoleh data berupa hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Dengan diperolehnya data tersebut akan menjelaskan makna dibalik fenomena yang terjadi, sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memahami kesesuaian antara aturan hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.<sup>128</sup> Dalam pendekatan ini hukum dilihat dari pelaksanaannya di masyarakat, bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik, serta bagaimana respon masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut. Dengan

---

<sup>127</sup> Fauziah Hamid Wada dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 3.

<sup>128</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti tidak hanya menganalisis ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang perceraian saja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan serta faktor yang mempengaruhinya.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang terjadi tanpa melalui proses hukum yang resmi.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa masyarakat Desa Bumijawa yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>129</sup>

Adapun kriteria narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Laki-laki atau perempuan yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum negara.

---

<sup>129</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 80.

- b. Usia minimal 20 tahun, sebagai batas kedewasaan hukum dan emosional dalam memberikan informasi.
- c. Berdomisili di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- d. Dalam perkawinan tersebut suami telah menjatuhkan *ṭalāq* kepada istri yang dianggap sah secara agama.
- e. Perceraian yang terjadi belum disahkan secara hukum melalui Pengadilan Agama.
- f. Antara suami dan istri tersebut sudah berpisah secara fisik, tidak tinggal dalam satu rumah atau lingkungan.

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis memperoleh tiga narasumber yang sesuai. Berikut identitas umum dari ketiga narasumber yang dijadikan subjek penelitian:

- a. Bapak R

Bapak R berusia 32 tahun, alamat di Desa Bumijawa, ia bekerja sebagai pegawai swasta. Usia perkawinannya lima tahun. Namun, dalam masa perkawinannya ia telah menjatuhkan *ṭalāq* dua kali kepada istrinya secara lisan atas dasar konflik rumah tangga. Perceraian tersebut tidak dicatat secara resmi di Pengadilan Agama. Sampai saat ini, bapak R dan mantan istrinya sudah tidak tinggal bersama.

- b. Ibu W

Ibu W adalah seorang perempuan berusia 49 tahun yang bekerja serabutan. Sebelum berpisah dengan mantan suaminya hingga sekarang

ia tinggal di rumah keluarganya di Desa Bumijawa, usia perkawinan mereka 17 tahun. Sampai sekarang, perceraian mereka belum memiliki putusan yang sah dari Pengadilan Agama. Secara sosial mereka sudah tidak pernah bertemu dan tidak hidup bersama.

c. Ibu K

Ibu K berusia 30 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Desa Bumijawa, sedangkan alamat tempat tinggalnya di Keseran. Perkawinan dengan mantan suaminya berjalan selama 3,5 tahun. Suaminya telah menjatuhkan *ṭalāq* secara lisan, dan perceraian tersebut belum tercatat resmi di negara. Semenjak itu mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah.

Ketiga narasumber tersebut dianggap mampu memberikan data dan informasi yang relevan terkait perceraian di luar Pengadilan Agama, karena sudah sesuai dengan kriteria yang penulis rencanakan. Melalui pengalaman dan pandangan mereka, penulis dapat menggali lebih dalam mengenai proses, faktor, serta dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk mempertegas data primer agar lebih jelas untuk dipahami. Data sekunder berasal dari buku, dokumen resmi, serta karya ilmiah seperti

jurnal, skripsi yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.<sup>130</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, serta peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan perceraian. Selain itu, terdapat beberapa literatur yang mendukung dalam memahami konsep *sadd al-zarī'ah*.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Penulis melakukan observasi secara langsung pada masyarakat Desa Bumijawa untuk mengamati bagaimana praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang mereka lakukan. Observasi ini dilakukan tanpa campur tangan terhadap situasi yang sedang diamati.<sup>131</sup> Sehingga penulis memperoleh informasi sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

##### **2. Wawancara**

Dalam proses wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, sehingga narasumber dapat menyampaikan informasi sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki.<sup>132</sup> Proses wawancara di sini akan

---

<sup>130</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 68.

<sup>131</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 67.

<sup>132</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 296.

dilakukan sesuai dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah ditentukan, namun tidak disusun dalam bentuk pertanyaan yang kaku. Setiap pertanyaan dapat berbeda urutannya tergantung pada alur wawancara dan respon yang diberikan narasumber. Meskipun demikian, pedoman wawancara akan tetap memastikan bahwa jenis data yang dikumpulkan dari masing-masing narasumber memiliki kesamaan dan relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto yang benar-benar dibuat oleh penulis sewaktu berada di lokasi penelitian pada saat penelitian berlangsung. Fungsi dari adanya dokumentasi ini untuk memperkuat hasil penelitian yang penulis dapatkan.

## E. Metode Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini, yaitu:

*Pertama* pengumpulan data, pada tahap awal peneliti mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah di rumuskan secara terstruktur sebelumnya. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada narasumber yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

*Kedua* reduksi data dan pengkategorian data, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data, pada proses ini akan dilakukan pemilihan, penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Dari proses reduksi

data ini akan mendapatkan aspek khusus yang peneliti butuhkan seperti proses perceraian di luar Pengadilan Agama, faktor perceraian di luar Pengadilan Agama, serta dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal.

*Ketiga* penyajian data, setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk deskriptif. Penyajian data ini sekaligus analisis dengan metode *sadd al-zarī'ah* sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

*Keempat* penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus menjawab dari adanya rumusan masalah yang telah disusun.



**BAB IV**  
**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF *SADD***  
***AL-ZARĪ'AH***

**A. Gambaran Desa Bumijawa Kabupaten Tegal**

Desa Bumijawa merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Bumijawa berada di lereng Gunung Slamet, sehingga memiliki kondisi alam yang sejuk, udara yang bersih, dan juga tanah yang subur. Kondisi alam ini menjadikan Desa Bumijawa sangat cocok untuk lahan perkebunan dan pertanian.

Mayoritas penduduk Desa Bumijawa bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai buruh tani. Selain itu, sebagian warga juga menjalankan usaha sebagai pedagang kecil, seperti UMKM, usaha *catering*, dan pekerja serabutan. Terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang merantau ke kota-kota besar untuk bekerja, dan sebagian lainnya menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Dalam hal pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Bumijawa menempuh pendidikan sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Banyak diantara mereka yang memilih untuk langsung bekerja atau menikah setelah menyelesaikan pendidikan demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini terjadi karena akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas karena faktor ekonomi dan letak geografis yang cukup jauh dari pusat pendidikan formal yang

lebih tinggi. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan perlahan mulai meningkat, terutama di generasi muda.

Secara administratif, Desa Bumijawa terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin oleh kepala desa. Dusun-dusun tersebut terdiri dari RW 01 Bandarsari, RW 02 Bumijawa, RW 03 Bumijawa Utara, RW 04 Keseran, RW 05 Dukuh Aren, RW 06 Karanganyar, RW 07 Gupakan, RW 08 Bawangan.

Dari sisi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Bumijawa beragama Islam dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Selain itu, kehidupan masyarakatnya masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Dalam sisi sarana dan prasarana hukum, di Desa Bumijawa dapat dikatakan masih terbatas. Letak Pengadilan Agama berada cukup jauh yakni berada di pusat Kabupaten Tegal, serta kurangnya pemerataan informasi dan sosialisasi hukum dari pihak pemerintah. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum yang semestinya dijalani. Sekaligus menjadi salah satu penyebab tidak ada data yang spesifik mengenai jumlah perceraian di Desa Bumijawa.

## **B. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Bumijawa Kabupaten Tegal**

### **1. Proses Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, proses perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, secara garis besar hal tersebut terjadi karena adanya

konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan. Perceraian semacam ini berawal dari pertengkaran yang berulang-ulang, disertai dengan komunikasi yang tidak sehat, dan sampai akhirnya berpisah.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak R, diketahui bahwa ia telah dua kali mengucapkan *ṭalāq* kepada istrinya saat mereka sedang bertengkar. Pada saat *ṭalāq* pertama mereka sempat rujuk karena adanya upaya perdamaian dari keluarga, namun pada *ṭalāq* yang kedua tidak ada lagi upaya damai yang dilakukan oleh keluarga. Menurut penjelasan Bapak R, sebenarnya ia sempat memiliki keinginan untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat terlaksana karena sikap istrinya yang dianggap tidak konsisten dan sering berubah-ubah pikiran, sehingga terkesan mempermainkan hubungan perkawinan mereka, sampai akhirnya keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada proses hukum yang dilakukan untuk mengesahkan perceraian tersebut.

Pada kasus lainnya, karena permasalahan rumah tangga yang kerap terjadi menyebabkan Ibu W meminta untuk berpisah, hingga akhirnya pada saat itu juga suaminya sepakat mengatakan untuk berpisah. Meskipun mereka sepakat untuk berpisah, namun tidak ada tindak lanjut untuk mengurus secara resmi di Pengadilan Agama. Sampai pada waktu yang cukup lama, akhirnya tidak ada kejelasan status hukum bagi perkawinan mereka, sedangkan secara sosial keduanya sudah menjalani kehidupan masing-masing.

Selain itu, terdapat pula kasus yang dialami oleh Ibu K, di mana ketika suaminya mengeluarkan semua pakaian dan barang-barang miliknya dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan pada saat itu juga suami Ibu K mengatakan untuk pisah. Karena merasa tertekan, terlebih Ibu K juga sudah merasa tidak tahan dengan ucapan suami yang selalu menyakitkan dan merendahkan harga dirinya, Ibu K benar-benar pergi dan tidak pernah kembali lagi. Namun, sama seperti pada kasus sebelumnya, tidak ada proses hukum yang diupayakan setelah perpisahan tersebut terjadi.

Dari ketiga kasus yang peneliti temukan, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bumijawa terjadi secara informal atau tanpa pencatatan resmi, dan hanya berdasarkan pada kesepakatan lisan atau tindakan sepihak disertai dengan rasa emosional.

## **2. Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal**

Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bumijawa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan pemahaman masyarakat setempat yang mempengaruhi keputusan untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan perceraian. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara di lapangan:

### **a. Keterbatasan ekonomi**

Sebagian masyarakat Desa Bumijawa yang bekerja sebagai serabutan, buruh tani atau pedagang kecil dengan penghasilan rendah

mengalami kesulitan dalam mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun biaya administrasinya tergolong terjangkau, namun tetap dirasa memberatkan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Selain biaya administrasi, mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan juga meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menjalani tahapan persidangan. Hal ini juga menjadi kendala bagi mereka yang bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila mereka tidak bekerja, maka kebutuhan pokok sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Ibu W dalam wawancaranya dengan penulis:

“Saya gak punya uang mba buat ngurus ke Pengadilan, jaraknya juga jauh, kalau saya gak kerja, nanti mau makan dari mana mbak.”<sup>133</sup>

b. Ketidaktahuan tentang prosedur hukum

Kurangnya pengetahuan hukum dalam masyarakat sudah banyak terjadi, termasuk pada keterangan Ibu W pada saat diwawancarai:

“..dan juga saya orang awam yang gak tau gimana prosesnya.”<sup>134</sup>

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara mengurus perceraian secara hukum. Mereka menganggap bahwa proses perceraian di pengadilan itu sulit, memerlukan biaya dan waktu yang banyak, dan juga tidak tahu harus mulai dari mana dan merasa tidak mampu untuk mengurus sendiri. Keadaan ini diperburuk dengan keterbatasan akses informasi hukum dan lembaga bantuan hukum.

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

Tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu bahwa sebenarnya ada layanan bantuan hukum gratis untuk orang yang kurang mampu. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

c. Salah satu pihak tidak memegang dokumen perkawinan

Salah satu kendala yang menyebabkan narasumber tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah tidak dimilikinya dokumen resmi perkawinan, seperti buku nikah atau dokumen nikah lainnya. Permohonan cerai hanya dapat diajukan jika terdapat bukti sah bahwa pasangan tersebut telah menikah secara resmi dan tercatat. Dalam hal ini, buku nikah menjadi salah satu syarat utama untuk mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tanpa adanya dokumen tersebut, proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Keadaan ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber Ibu K dalam wawancaranya dengan penulis:

“..saya juga ga bisa mendaftarkan ke Pengadilan karena saya gak memegang buku nikah dan dokumen lainnya, karena semuanya itu ada di rumah mantan suami saya, dan saya gak bisa untuk ke sana lagi.”<sup>135</sup>

d. Sikap yang tidak pasti dan menimbulkan kejenuhan emosional

Faktor lainnya yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah adanya ketidakpastian sikap dari salah satu pasangan dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Ketika terjadi perubahan sikap yang tidak konsisten misalnya, hari ini sepakat untuk

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

bercerai tetapi keesokan harinya berubah pikiran, hal ini menimbulkan kebingungan bagi pasangan. Ketidaktepatan ini kemudian memicu kejenuhan secara emosional, karena pihak yang merasa dipermainkan atau tidak mendapat kepastian akhirnya kehilangan semangat untuk menempuh proses hukum secara resmi. Dalam situasi seperti ini, pada akhirnya hubungan rumah tangga dibiarkan berakhir tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Begitu juga yang terjadi dengan Bapak R yang menyatakan:

“..istri saya waktu itu seperti mempermainkan hubungan kami. Kadang sepakat untuk bercerai, kadang berubah pikiran. Saya jadi bingung dan akhirnya lama-lama saya muak dan sampai sekarang gak jadi ngurus apa apa.”<sup>136</sup>

e. Faktor psikologis

Dalam kasus yang penulis temui, faktor psikologis juga berpengaruh dalam timbulnya perceraian di luar Pengadilan Agama, hal ini karena timbulnya rasa malu yang dirasakan oleh sebagian pihak, terutama jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua kalinya yang juga mengalami kegagalan. Rasa malu atau tidak percaya diri muncul karena adanya tekanan sosial dan anggapan negatif dari masyarakat terhadap orang yang bercerai. Hal ini yang dirasakan oleh Ibu K sesuai dengan jawaban pada saat wawancara dengan penulis:

“Saya malu mbak, ini sudah perkawinan ke dua saya dan gagal lagi.”<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

### 3. Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Yang Terjadi Di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan status hukum, tetapi juga berdampak serius bagi kehidupan para pihak yang terlibat terutama perempuan dan anak. Berikut dampak perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bumijawa yang diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, sebagai berikut:

#### a. Dampak hukum

Perceraian yang tidak diputuskan oleh Pengadilan Agama tidak dapat diakui oleh negara, sehingga pasangan yang berpisah tidak memiliki dokumen resmi berupa akta cerai. Akta cerai merupakan dokumen yang sangat penting sebagai bukti hukum yang sah, baik untuk kepentingan administrasi kependudukan maupun sebagai perlindungan terhadap hak istri dan anak yang seharusnya didapatkan pasca perceraian. Tanpa adanya dokumen tersebut, pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut haknya secara legal, dan status hukum dalam keluarga menjadi kabur. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak R:

“..saya merasakan sendiri, bercerai itu butuh surat resmi. Tanpa itu, semuanya jadi ribet, apalagi untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.”<sup>138</sup>

Dampak lainnya dirasakan oleh Ibu K yang merasa bingung atas kejelasan statusnya yang ia katakan pada saat wawancara:

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

“..sekarang saya bingung kalau ada orang yang ingin dekat dengan saya. Saya gak punya bukti resmi kalau saya sudah bercerai. Apalagi orang-orang yang tahu tentang keadaan rumah tangga saya.”<sup>139</sup>

Dengan tidak memiliki akta cerai maka akan berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, terutama dalam hal status anak, hak waris, dan pencatatan perkawinan berikutnya.

b. Dampak sosial

“Saya sendiri malu dan merasa tergantung mbak, karena status saya yang gak jelas ini.”<sup>140</sup>

Sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Ibu K, perempuan yang dicerai oleh suaminya tanpa melalui jalur hukum resmi sering kali mengalami tekanan psikologis dan sosial. Di sisi lain mereka malu karena rumah tangga mereka gagal, status yang tidak memiliki kejelasan hukum juga membuat mereka merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Status yang dianggap “gantung” ini juga menimbulkan hambatan dalam membangun hubungan baru, karena secara hukum mereka masih terikat dalam perkawinan sebelumnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan *stigma* dan menjadi bahan perbincangan negatif di masyarakat, sehingga memperburuk keadaan psikologis dan beban sosial yang harus mereka tanggung akibat dari perceraian yang tidak disahkan melalui Pengadilan Agama.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

c. Dampak ekonomi

Salah satu dampak nyata dari perceraian yang dilakukan tanpa prosedur Pengadilan adalah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak perempuan. Banyak perempuan yang setelah berpisah tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Sama seperti Ibu W katakan dalam wawancaranya:

“..Saya harus kerja sendiri walaupun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup.”<sup>141</sup>

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama yang menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Akibatnya, perempuan yang ditinggalkan harus menanggung seluruh beban kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan keluarganya terlantar, terutama ketika perempuan tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

d. Dampak terhadap anak

Anak yang berada dalam keluarga yang bercerai tanpa melalui jalur hukum resmi sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam kasus yang ditemui, hak asuh anak tidak ditetapkan secara jelas, sehingga anak cenderung kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak. Hal ini terjadi oleh Bapak R, dimana ia tidak bisa bertemu dengan anaknya, sehingga ia tidak bisa memberikan

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

perhatian dan kasih sayangnya kepada anak dan tidak dapat memastikan anaknya dalam keadaan baik-baik saja, hal ini dijelaskan Bapak R:

“Dampaknya yang saya rasakan sekarang saya jadi susah buat ketemu sama anak, karena anak ikut mantan istri saya.”<sup>142</sup>

Selain itu, penelantaran anak juga sering terjadi terutama karena anak tidak mendapatkan hak nafkah yang seharusnya diberikan dari pihak ayah. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk pendidikan. Kondisi ini dialami oleh anak Ibu W, dari penjelasannya:

“Anak saya gak pernah dinafkahin, bahkan sampai putus sekolah.”<sup>143</sup>

Di sisi lain, anak juga mengalami tekanan psikologis akibat menyaksikan pertengkaran orang tua yang berujung pada perpisahan tanpa penyelesaian yang jelas. Ketidakjelasan status keluarga serta gunjingan dari lingkungan sekitar turut memperbesar kondisi mental anak, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosial anak di masa depan. Hal ini seperti yang dialami oleh anak dari ibu K:

“Yang paling saya rasakan itu kasihan sama anak saya. Dia jadi gak fokus sekolah, sering melihat kami bertengkar dan sekarang bingung dengan keadaan saya. Dia juga gak pernah dapat nafkah dari bapaknya.”<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa.

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K, pada tanggal 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa

### C. Tinjauan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Sadd al-zarī'ah*

*Sadd al-zarī'ah* merupakan salah satu teori dalam ushul fikih yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*) dengan cara menutup segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Meskipun secara hukum perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), namun jika perbuatan tersebut memiliki kemungkinan menimbulkan dampak negatif, maka perbuatan tersebut harus dicegah. Sebab, hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan dalam hukum Islam agar kemaslahatan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Desa Bumijawa, ditemukan bahwa perceraian dilakukan secara lisan, tidak tercatat secara administratif, dan tanpa adanya mediasi dari lembaga hukum maupun keluarga. Adanya perceraian tersebut berawal dari permasalahan kecil yang tidak terselesaikan, komunikasi yang buruk dan pertengkaran yang terjadi berulang kali, hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Dari kasus yang penulis temui, Bapak R menyampaikan bahwa ia telah mengucapkan *ṭalāq* kepada istrinya sebanyak dua kali. Pada *ṭalāq* pertama, sempat dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, sehingga keduanya rujuk. Namun pada *ṭalāq* yang kedua, tidak ada lagi upaya damai atau mediasi yang dilakukan. Bapak R juga menyampaikan bahwa ia sempat berniat untuk mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama, namun rencana tersebut tidak dilakukan karena sikap istrinya yang dianggap tidak konsisten dalam menyikapi

hubungan mereka, sehingga perceraian mereka dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian hukum.

Jika ditinjau dari hukum Islam, *ṭalāq* yang diucapkan oleh Bapak R termasuk dalam kategori *ṭalāq raj'ī* yaitu *ṭalāq* yang masih memiliki kesempatan untuk rujuk selama masih dalam masa *iddah* dan sebelum *ṭalāq* tiga, dan diucapkan secara terang-terangan (*ṭalāq ṣarīḥ*). Namun pada kenyataannya tidak ada rujuk ataupun penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Bapak R maupun istrinya. Secara agama, *ṭalāq* nya sah sebagai *ṭalāq raj'ī*, namun secara hukum negara, *ṭalāq* tersebut tidak diakui karena tidak melalui prosedur yang sah. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum bagi hubungan perkawinan mereka sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi dokumen yang dibutuhkan. Kondisi ini tentu merugikan dirinya sendiri dan dapat menimbulkan dampak negatif lainnya jika tidak segera diselesaikan.

Kasus lainnya, terjadi pada Ibu W yang memutuskan untuk meninggalkan rumah setelah sepakat dan suaminya mengatakan berpisah. Meskipun keduanya sudah tidak tinggal bersama dan menjalani kehidupan masing-masing, tidak ada upaya untuk menempuh proses hukum untuk meresmikan perceraian mereka. Secara sosial, masyarakat menganggap mereka telah bercerai, namun secara hukum negara status mereka masih sebagai suami istri.

Hal serupa terjadi dengan Ibu K, ia meninggalkan rumah karena sudah tidak nyaman dengan sikap suaminya. Puncaknya pada saat suami Ibu K mengeluarkan seluruh barang dan menyuruh Ibu K kembali ke rumah orang

tuanya, sambil menyatakan keinginannya untuk berpisah. Sejak saat itu, Ibu K benar-benar pergi dan tidak pernah kembali lagi. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, tidak ada proses hukum yang dilakukan setelah perceraian tersebut.

Dalam kasus yang dialami Ibu W dan Ibu K, terdapat kesamaan yaitu perceraian terjadi secara lisan tanpa menggunakan kalimat *ṭalāq* secara langsung. Namun, suami mereka secara jelas dan tegas mengucapkan kata “pisah” atau “berpisah”, yang menunjukkan maksud untuk memutuskan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, secara hukum Islam, *ṭalāq* dianggap jatuh dan sah dianggap sebagai *ṭalāq ṣarīḥ*, namun secara hukum negara statusnya tetap belum diakui. Akibatnya, keluarga mereka terlantar, terlebih bagi anak-anak mereka yang tidak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Serta ketidakjelasan status menjadi masalah khusus bagi Ibu K yang masih memiliki keniatan untuk menikah kembali.

Jika dilihat dari segi kesesuaian terhadap ketentuan sunnah, maka *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh Bapak R berpotensi termasuk dalam kategori *ṭalāq bid'ī*. Hal ini disebabkan karena pada saat Bapak R mengucapkan *ṭalāq*, ia tidak mengetahui secara pasti apakah istrinya sedang berada dalam masa suci atau tidak. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan *ṭalāq* tersebut termasuk ke dalam *ṭalāq sunnī*, karena Bapak R mengaku sudah lama tidak berhubungan suami istri dan pada saat *ṭalāq* diucapkan, istrinya dalam keadaan suci.

Adapun *ṭalāq* yang dialami oleh Ibu W dan Ibu K, keduanya menyatakan bahwa saat suami mereka mengucapkan *ṭalāq*, mereka sedang dalam masa suci, sehingga *ṭalāq* tersebut dapat dikategorikan sebagai *ṭalāq sunnī*. Meskipun

demikian, jika sebelum *ṭalāq* diucapkan ternyata telah terjadi hubungan suami istri, maka *ṭalāq* tersebut dapat berubah menjadi *ṭalāq bid'ī*, yang secara hukum Islam tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan sunnah dalam menjatuhkan *ṭalāq*, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan, tetapi juga menyisakan ketidakjelasan dalam aspek hukum syar'ī. Sebab, tidak ada mekanisme resmi yang dapat memastikan apakah *ṭalāq* yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan (*ṭalāq sunnī*), atau justru termasuk yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (*ṭalāq bid'ī*).

Jika dianalisis dengan teori *sadd al-ẓarī'ah*, praktik perceraian seperti ini perlu dicegah. Hal ini karena meskipun dalam hukum Islam perceraian dibolehkan (*mubah*), namun apabila dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat dan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu atau kedua pihak, maka perbuatan tersebut dikategorikan kedalam *sadd al-ẓarī'ah* sebagai perbuatan yang secara hukum boleh dilakukan dan tidak diniatkan untuk kemaksiatan, namun dampaknya (*mafsadah*) lebih besar dibanding maslahatnya.

Jenis *sadd al-ẓarī'ah* ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa, jika perbuatan yang dilakukan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding manfaatnya, maka yang menjadi pertimbangan utamanya adalah unsur yang mendominasi antara kemudharatan dengan kemanfaatannya. Dalam praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, meskipun tujuan utama mereka adalah agar dapat berpisah sehingga tidak terjadi pertengkaran, namun pada

kenyataannya setelah mereka berpisah justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi para pihak. Hal ini menunjukkan adanya kemudharatan yang lebih dominan dibandingkan kemaslahatannya. Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim, perbuatan yang semacam itu termasuk kedalam perbuatan yang diharamkan.<sup>145</sup>

Dalam teori *sadd al-zarī'ah*, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat berubah menjadi terlarang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Imam al-Syathibi menyebutkan empat syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan terlarang yaitu, perbuatan tersebut meskipun secara hukum asal diperbolehkan, namun membawa kerusakan (*mafsadah*), pelarangannya tidak bertentangan dengan nash, tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaatnya (*maslahah*), dan unsur kerusakannya (*mafsadah*) lebih dominan dibandingkan unsur manfaatnya (*maslahah*).<sup>146</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus perceraian di luar Pengadilan Agama, maka keempat syarat tersebut terpenuhi. Pertama, meskipun perceraian diperbolehkan (mubah) dalam hukum Islam, namun jika dilakukan di luar Pengadilan Agama, perbuatan tersebut menimbulkan berbagai kerusakan, seperti ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak perempuan dan anak, stigma sosial, serta kesulitan administratif. Kedua, pelarangan terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan nash, justru mendukung perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat yaitu menjaga keturunan (*ḥifz al-nāsl*).

---

<sup>145</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi...*, hlm. 65.

<sup>146</sup> Miswanto, *Ushul...*, hlm. 195.

Ketiga, kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat praktis yang dirasakan, seperti proses perpisahan yang lebih cepat. Keempat, unsur kerusakan dalam praktik ini lebih dominan dari pada kebaikannya. Oleh karena itu, perceraian di luar Pengadilan Agama perlu dicegah demi menjaga ketertiban hukum dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kerugian tersebut di antaranya tidak memiliki akta cerai (ketidakjelasan hukum), tidak tercapainya hak perempuan dan anak pasca perceraian, ketidakjelasan hak asuh anak, serta dampak psikologis yang dialami perempuan dan anak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama berpotensi besar menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), sehingga wajib untuk dihindari. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*) tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum serta kemaslahatan bagi para pihak, yaitu dengan melakukan proses perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dalam teori *sadd al-ẓarī'ah*, mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan merupakan suatu keharusan. Bahkan, jika suatu kemaslahatan (dalam hal ini perceraian yang sah dan ilegal) tidak dapat tercapai kecuali dengan sarana tertentu (yaitu mengucapkan *ṭalāq* di Pengadilan Agama), maka sarana tersebut menjadi wajib, karena hal tersebut menjadi sarana untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan salah satu dasar kehujjahan dari teori *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

## مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.<sup>147</sup>

Teori *sadd al-ẓarī‘ah* merupakan langkah antisipatif untuk menolak suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan untuk menjaga kemaslahatan seluruh umat. Dengan demikian perceraian yang tidak melalui jalur hukum agama dan negara bukan sekedar masalah administrasi, tetapi merupakan bentuk pengabaian terhadap upaya hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan sehingga perlu dicegah. Namun, meskipun perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, menurut pandangan Imam Syafi’i *ṭalāq* yang diucapkan oleh suami tersebut tetap dianggap sah secara syar’i, karena hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu perbuatan tetap dinilai sah apabila unsur-unsur atau syarat dan rukunnya terpenuhi, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Dengan demikian, *ṭalāq* yang diucapkan di luar Pengadilan Agama tetap sah menurut pandangan Mazhab Imam Syafi’i, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 171-172.

<sup>148</sup> Aqsol Zidan Hanafi and Khoirul Ahsan, ‘Hukum Penjatuhan Talak Dengan Bahasa Kiasan Dalam Prespektif Madzhab Syafi’i Dan Hukum Positif’, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8.No. 3 (2024), hlm. 1464.

## BABV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bumijawa, serta tinjauan dari perspektif *sadd al-zarī'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian di luar Pengadilan Agama pada beberapa masyarakat Desa Bumijawa terjadi secara lisan, baik karena kehendak suami yang mengucapkan *ṭalāq*, ataupun atas permintaan istri sehingga tanpa menggunakan kalimat *ṭalāq* secara langsung, sang suami secara jelas dan tegas mengucapkan kata “pisah” atau “berpisah”, yang menunjukkan maksud untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam hukum agama hal tersebut sah dianggap *ṭalāq*. Dan jika ditinjau dari aspek penggunaan kalimat *ṭalāq*, maka *ṭalāq* tersebut termasuk jenis *ṭalāq ṣarīh*. Faktornya karena keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, salah satu pihak tidak memegang dokumen perkawinan, sikap yang tidak pasti sehingga menimbulkan kejenuhan emosional, dan faktor psikologis. Sehingga perceraian tersebut menimbulkan dampak di antaranya tidak memiliki akta cerai (ketidakjelasan hukum), tidak tercapainya hak perempuan dan anak pasca perceraian, ketidakjelasan hak asuh anak, serta dampak psikologis yang dialami perempuan dan anak.
2. Dalam teori *sadd al-zarī'ah*, perbuatan yang secara lahiriah diperbolehkan, namun jika mengarah pada kerusakan, maka perbuatan

tersebut harus dicegah, atau dengan kata lain menjadi terlarang. Maka, meskipun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, namun jika perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama dan menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, maka perceraian tersebut menjadi terlarang, karena untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sekaligus menjaga ketertiban dan kemaslahatan seluruh masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat khususnya di Desa Bumijawa, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait prosedur perceraian yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Hal tersebut diupayakan agar semua pihak mendapatkan haknya dengan baik, dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi secara berkala dan merata mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui jalur hukum yang sah. Dan pengenalan adanya bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ataupun tidak memahami mengenai proses persidangan. Upaya ini sebagai pencegahan agar perceraian di luar Pengadilan Agama tidak terulang kembali, sekaligus menjaga kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- (BPS), Badan Pusat Statistik, 'Kecamatan Bumijawa Dalam Angka 2024'  
*tegalkab.bps.go.id*
- (KHI), Pasal 115 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Putusnya Perkawinan*  
1975, Pasal 19 Bab V Peraturan Permenrintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 16 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 17 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 18 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, *Tatacara Perceraian*
- A, Yulinar, Akuba, Ahmad Faisal, and Syafrudin Katili, 'Perceraian Luar Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5.No. 2 (2024).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhahibil Arba'ah, Jilid IV* (Mesir: Dar al-Fikr, 1989)
- Abidin, Slamet, and Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Adam, Panji, 'Penerapan Sadd Al Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 7.No. 1 (2021).
- Administrator, 'Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling'*Pantura Post.com*

- Al-Kirmani, Imam Samsuddin, *Syarah Al-Kirmani 'Ala Shahih Bukhari* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010)
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019)
- Alfarisi, Diki Ramadhan, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam, and Negri Yogyakarta, 'Urgensi Pedekatan Sadd Zārī, Ah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4.No. 6 (2024).
- Anshary, H.M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Asmuni, 'Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Warta Edisi 48*, 2016.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Baroroh, Nurdhin, 'METAMORFOSIS "ILLAT HUKUM" DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)', *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5.No. 2 (2017).
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Datumula, Sarfika, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3.No. 2 (2023).
- Djamaluddin, Yusuf, 'PENERAPAN SADD AL-DZARI'AH DALAM FATWA MUI NOMOR 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Dkk, Muhammad Ilham, 'Problematika Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak (Studi Di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Sulawesi Barat)', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 7.No. 3 (2024).
- Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin, 'Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama', *An Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2.No. 1 (2022).
- Fakhria, Sheila, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial

- Perempuan', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1.No. 1 (2018).
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7.No. 1 (2019).
- Ghozali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ghozali, Mahbub, 'Relevansi Sadd Al-Dharî'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1.No. 1 (2015).
- Hadi Ismail, Abdul, 'Pernikahan Dan Syarat Sah Talak', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11.No. 1 (2019).
- Handayani, Lilis, 'Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1.No. 1 (2022).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996)
- Hayati, Vivi, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian Di Kota Langsa )', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10.No. 2 (2015).
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Huda, Haniful, and Syamsul Bahri, 'Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia Legal Status Of Talak Outside Court According To Indonesian Positive Law Pendahuluan Perceraian Adalah Unsur Dari Pernikahan , Dikarenakan Tidak Ada Perceraian Jika Tidak Adanya Pernika', *Jural Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7.No. 1 (2023).
- Huda, M Nurul, Reski Anwar, Abillah Fatih, M Mubarokah, and Johan Apris Karmianto, 'Analsis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan', *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 5.No. 2 (2024).
- Idris Sarumpaet, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung, 'Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah', *Jrnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3.No. 4 (2024).
- Isa, Muhammad, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2.No. 1 (2014).
- Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)* (Klaten: Lakeisha, 2020)
- Khaidoni, Ahmad, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Lajer KEC. Tukdana KAB. Indramayu)' (UIN Sunan

kalijaga, 2006)

Khairuddin, 'Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 5.No. 1 (2022).

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)

Linda, Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, Vol. 10.No. 2 (2012).

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gajah Mada University Press, 1992)

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

Nasution, Muhammad Arsad, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4.No. 2 (2018).

Nasution, Rusli Halil, 'Talak Menurut Hukum Islam', *Al-Hadi*, Vol. III.No. 2 (2018).

Oktari, Fifi, 'Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur' (IAIN Curup, 2018)

Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*

Putri, Kurnia Dwi, Adinda Dian Eka Saputri, Nurul Firdausi, and Luthfia Chairun Nisa, 'Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9.No. 2 (2019).

Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah, 'Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Garuda.Kemdikbud*, Vol. 1.No. 2 (2022).

RI, Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000)

Rodiah, Himatu, *Huku Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015)


Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983)

Sabrina, Putri, Hervina, and Vivit Fitriyanti, 'Tinjauan Teori Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Upaya Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Samarinda Dan Pengadilan Agama Tenggara Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah

- Tangga', *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 6.No. 2 (2022).
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Siti Rohmatul Ilahiya, and Ahmad Musadad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Petitem Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4.No. 2 (2023).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023)
- Supriatna, Fatma Amilia, and Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syaifuddin, M. Irfan, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5.No. 2 (2020).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)
- Tegal, PPID Pelaksana Kabupaten, 'Profil Kecamatan Bumijawa' [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id)
- Tihami, and Soehari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Wada, Fauziah Hamid, and Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Wasman, and Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti, Leon Yudistira, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)', *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2.No. 1 (2019).
- Zidan Hanafi, Aqsol, and Khoirul Ahsan, 'Hukum Penjatuhan Talak Dengan Bahasa Kiasan Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i Dan Hukum Positif', *Rayah Al-Islam*, Vol. 8.No. 3 (2024).
- Zuhra, and Jumhuri, 'Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis

Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)', *Media Syari'Ah*, Vol. 20.No. 1 (2018).

Zulfikri, and Isniyatin Faizah, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4.No. 2 (2023).



## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 : Pedoman wawancara*

#### Informasi umum

1. Nama (menggunakan inisial)
2. Usia
3. Alamat
4. Pekerjaan
5. Usia perkawinan

#### Pedoman wawancara

1. Bagaimana proses perceraian yang dilakukan bapak/ibu?
2. Apakah ada pihak lain yang membantu untuk mediasi?
3. Berapa lama Bapak/Ibu berpisah?
4. Apa alasan bapak/ibu melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
5. Apakah disaat perceraian tersebut istri dalam keadaan masa suci? Dan apakah istri melakukan masa iddahnya?
6. Apa dampak yang bapak/ibu alami setelah terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama? (jika ada anak, sertakan dampak terhadap anak)
7. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui konsekuensi hukum (akibat) dari perceraian di luar Pengadilan Agama?
8. Apakah menurut bapak/ibu perceraian di luar Pengadilan Agama sudah cukup untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan? Mengapa?
9. Apakah Bapak/Ibu ada rencana untuk menikah lagi?

Lampiran 2 : Transkrip wawancara

1. Nama : Bapak R
2. Usia : 32 tahun
3. Alamat : Bumijawa
4. Pekerjaan : Pegawai Swasta
5. Usia Perkawinan : 5 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses perceraian yang dilakukan Bapak?	Jadi sebenarnya saya sudah menjatuhkan <i>ṭalāq</i> 2 kali mba. Keduanya saya ucapkan pada saat kami sedang cekcok. Namun, pada saat <i>ṭalāq</i> yang pertama itu, keluarga saya masih mendamaikan jadi kami sempet rujuk kembali. Kemudian selang waktu kami bertengkar kembali dan saya kembali mengucapkan <i>ṭalāq</i> kepada mantan istri saya. Setelah mengucapkan <i>ṭalāq</i> saya pergi dari rumah dan ternyata mantan istri saya juga pergi meninggalkan rumah dan membawa anak kami. Sampai sekarang kami sudah tidak pernah hidup bersama lagi.
2.	Apakah ada pihak lain yang membantu untuk mediasi?	Untuk yang ke dua kali ini tidak ada mba. Orang tua saya juga sudah pasrah dengan rumah tangga saya.
3.	Sudah berapa lama Bapak berpisah?	Kurang lebih 1 tahun mbak.
4.	Apa alasan Bapak melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?	sebenarnya saya mau mengurus ke Pengadilan mbak. Tapi istri saya waktu itu seperti mempermainkan hubungan

		kami. Kadang sepakat untuk bercerai, kadang berubah pikiran. Saya jadi bingung dan akhirnya lama-lama saya muak dan sampai sekarang gak jadi ngurus apa apa.
5.	Apakah disaat perceraian tersebut istri dalam keadaan masa suci? Dan apakah istri menjalankan masa iddahnya?	Saya kurang paham mbak. Tapi yang saya tahu, waktu itu kami sudah tidak ada hubungan lagi.
6.	Apa dampak yang Bapak alami setelah terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama? (jika ada anak, sertakan dampak terhadap anak)	Dampaknya yang saya rasakan sekarang saya jadi susah buat ketemu sama anak, karena anak ikut mantan istri saya.
7.	Apakah sebelumnya Bapak mengetahui konsekuensi hukum (akibat) dari perceraian di luar Pengadilan Agama?	Yang saya tahu ya saya gak bakal dapat surat bukti cerai. Tapi waktu itu saya sudah terlalu capek untuk mengurus masalah ini.
8.	Apakah menurut Bapak perceraian di luar Pengadilan Agama sudah cukup untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan? Mengapa?	Belum cukup mbak. Karena saya merasakan sendiri, bercerai itu butuh surat resmi dari Pengadilan. Tanpa itu, semuanya jadi ribet, apalagi untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.
9.	Apakah Bapak ada rencana untuk menikah lagi?	Untuk waktu dekat ini sih belum mbak, dan seandainya saya nanti menikah lagi saya ingin lebih baik.

1. Nama : Ibu W
2. Usia : 49 tahun
3. Alamat : Bumijawa
4. Pekerjaan : Serabutan
5. Usia Perkawinan : 17 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses perceraian yang dilakukan Ibu?	Saya pergi dari rumah mbak, karena saya dan matan suami sering cekcok dan jika ada permasalahan sering kali tidak di seselaikan, jadi saya meminta untuk bercerai dan suami saya sepatat mangatakan pisah, kemudian saya pulang kerumah orang tua dengan anak saya, dan sampai sekarang belum ada kejelasan bahkan surat resminya. Saya juga sudah lama tidak bertemu dengan mantan suami saya, begitupun mantan suami saya tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah ini.
2.	Apakah ada pihak lain yang membantu untuk mediasi?	Sebenarnya keluarga sudah sering mendamaikan kami mbak, tapi ya karena sudah tidak cocok jadi lebih baik pisah.
3.	Sudah berapa lama Ibu berpisah?	Sudah lama mbak, dari anak saya masih kecil, sekarang aja anak saya umur 16 tahun.
4.	Apa alasan Ibu melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?	Saya gak punya uang mba buat ngurus ke Pengadilan, jaraknya juga jauh, kalau saya gak kerja, nanti mau makan dari mana mbak, dan juga saya orang

		awam yang gak tau gimana prosesnya. Yang penting saya sudah pisah dan tidak ribut-ribut lagi.
5.	Apakah disaat perceraian tersebut istri dalam keadaan masa suci? Dan apakah istri menjalankan masa iddahnya?	Iya, waktu saya pergi dari rumah itu saya dalam keadaan suci, mbak.
6.	Apa dampak yang Ibu alami setelah terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama?(jika ada anak, sertakan dampak terhadap anak)	Dampaknya ya seperti sekarang ini, keluarga saya terlantar. Anak saya gak pernah dinafkahi, bahkan sampai putus sekolah. Saya harus kerja sendiri walaupun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup.
7.	Apakah sebelumnya Ibu mengetahui konsekuensi hukum (akibat) dari perceraian di luar Pengadilan Agama?	Enggak mbak. Saya gak pernah bayangkan dampaknya akan separah ini. Terlebih kepada anak saya sampai terpaksa putus sekolah.
8.	Apakah menurut Ibu perceraian di luar Pengadilan Agama sudah cukup untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan? Mengapa?	Menurut saya sih gak cukup mbak. Tapi melihat kondisi saya seperti ini mau gimana lagi.. Jadi mungkin bagi saya cukup dengan perceraian seperti ini.
9.	Apakah Ibu ada rencana untuk menikah lagi?	Saya sudah gak mikirin nikah lagi mbak. Sekarang saya cuma mau fokus sama anak saya.

1. Nama : Ibu K
2. Usia : 30
3. Alamat : Keseran
4. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga (ART)
5. Usia Perkawinan : 3,5 tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses perceraian yang dilakukan Ibu?	Suami saya itu orangnya suka berkata kasar mbak. Kami sering cekcok dan ucapannya sering menyakitkan hati saya. Puncaknya, pada saat saya pulang kerja, dia sudah mengeluarkan semua pakaian saya dan menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya, dan dia juga mengatakan untuk berpisah. Saat itu saya benar-benar merasa tidak tahan, akhirnya saya pergi dari rumah dan tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang.
2.	Apakah ada pihak lain yang membantu untuk mediasi?	Tidak ada mbak, kami sudah terlalu sering bertengkar, jadi mungkin keluarga juga sudah tidak mau ikut campur.
3.	Sudah berapa lama Ibu berpisah?	Kira kira ya 1 tahun mbak.
4.	Apa alasan Ibu melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?	Saya malu mbak, ini sudah perkawinan ke dua saya dan gagal lagi. Terus saya juga gak bisa mendaftarkan ke Pengadilan karena saya gak megang buku nikah dan dokumen lainnya, karena semuanya itu ada di rumah

		mantan suami saya, dan saya gak bisa untuk kesana lagi.
5.	Apakah disaat perceraian tersebut istri dalam keadaan masa suci? Dan apakah istri menjalankan masa iddahnya?	Iya mbak. Waktu saya pergi saya dalam keadaan suci.
6.	Apa dampak yang Ibu alami setelah terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama?(jika ada anak, sertakan dampak terhadap anak)	Yang paling saya rasakan itu kasihan sama anak saya. Dia jadi gak fokus sekolah, sering melihat kami bertengkar dan sekarang bingung dengan keadaan saya. Dia juga gak pernah dapat nafkah dari bapaknya. Saya sendiri malu dan merasa tergantung mbak, karena status saya yang gak jelas ini.
7.	Apakah sebelumnya Ibu mengetahui konsekuensi hukum (akibat) dari perceraian di luar Pengadilan Agama?	Yang paling saya rasakan itu kasihan sama anak saya. Dia jadi gak fokus sekolah, sering melihat kami bertengkar dan sekarang bingung dengan keadaan saya. Dia juga gak pernah dapat nafkah dari bapaknya. Saya sendiri malu dan merasa tergantung mbak, karena status saya yang gak jelas ini.
8.	Apakah menurut Ibu perceraian di luar Pengadilan Agama sudah cukup untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan? Mengapa?	Gak cukup mbak. Karena sekarang saya bingung kalau ada orang yang ingin dekat dengan saya. Saya gak punya bukti resmi kalau saya sudah bercerai. Apalagi orang-orang yang

		tahu tentang keadaan rumah tangga saya.
9.	Apakah Ibu ada rencana untuk menikah lagi?	Sebenarnya sih ada mbak, apalagi melihat anak saya yang masih kecil, pasti dia butuh figur seorang Bapak.



*Lampiran 3 : Dokumentasi*



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak R, 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu W, 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu K, 8 Juni 2025, di Desa Bumijawa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nok Inayatul Faoziah
2. NIM : 214110302068
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 11 Agustus 2003
4. Alamat : Bumijawa RT 06 RW 03 Kec. Bumijawa  
Kab. Tegal
5. Nama Ayah : Agus Solikhin
6. Nama Ibu : Dede Suryani
7. Nama Saudara Kandung : M. Rafli Safarudin


### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD Negeri Bumijawa 1
  - b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Bumijawa
  - c. SMA/SMK/MA : SMK Negeri Bumijawa
  - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren El-Fira 1

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Bidang Koordinasi angkatan 2021 Ikatan Mahasiswa Purwokerto 2023

Purwokerto, 7 Juli 2025



**Nok Inayatul Faoziah**  
NIM. 214110302068